

**2018  
2023**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2018-2023**

**DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN SINJAI**







BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Baran dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 )Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);



28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.**

**Pasal 1**

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

**Pasal 2**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2018-2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

**Pasal 3**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - i. Dinas Sosial;
  - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - k. Dinas Ketahanan Pangan;
  - l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - o. Dinas Perhubungan;
  - p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
  - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
  - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - v. Dinas Perikanan;
  - w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - bb. Badan Penanaman Daerah;
  - cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
  - dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - ff. Kecamatan Sinjai Utara;
  - gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
  - hh. Kecamatan Sinjai Barat;
  - ii. Kecamatan Sinjai Timur;
  - jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
  - kk. Kecamatan Sinjai Borong;
  - ll. Kecamatan Bulupoddo;
  - mm. Kecamatan Tellulimpoe;
  - nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
  - oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - pp. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.



Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA



Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018-2023, sesuai dengan Perubahan RPJMD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);



24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

### 3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2018-2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018-2023;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.



## BAB II SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
  - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3 Kinerja Perangkat Daerah
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SARAN
  - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

## BAB III RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;





15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penapatan Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

#### BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".

 **BUPATI SINJAI,**  
  
**ANDI SETO GADHISTA ASAPA**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya " **Dokumen Perubahan Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai**" sebagai Dokumen Perencanaan pelaksanaan Pembangunan Perikanan Tahun 2018 - 2023 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sinjai Periode 2018 -2023.

Perubahan Renstra ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan perikanan tahun 2018 -2023 dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Sinjai terutama pada sektor perikanan. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan Sinjai.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat terselesaikan, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Perubahan RENSTRA ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sinjai.

Sinjai,

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Sinjai



**H. HARIS ACHMAD, ST., MM**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya " **Dokumen Perubahan Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai**" sebagai Dokumen Perencanaan pelaksanaan Pembangunan Perikanan Tahun 2018 - 2023 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sinjai Periode 2018 -2023.

Perubahan Renstra ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan perikanan tahun 2018 -2023 dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Sinjai terutama pada sektor perikanan. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan Sinjai.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat terselesaikan, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Perubahan RENSTRA ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sinjai.

Sinjai,  
Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Sinjai

**H. HARRIS ACHMAD, ST, MM**



## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum .....	2
I.3. Maksud dan Tujuan .....	3
I.4. Sistematika Penulisan .....	3
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	6
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	20
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	23
II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	26
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	33
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah .....	33
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja .....	34
III.3. Program dan Kegiatan .....	34
BAB IV. PENUTUP .....	43



## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
 BAB I. PENDAHULUAN .....	 1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum .....	2
I.3. Maksud dan Tujuan .....	3
I.4. Sistematika Penulisan .....	3
 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	 6
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	6
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	20
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	23
II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	26
 BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	 33
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah .....	33
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja .....	34
III.3. Program dan Kegiatan .....	34
 BAB IV. PENUTUP .....	 43



**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai merupakan dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai; (2) Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai; dan (4) Penetapan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dengan RPJMD, Renstra Kementerian / Lembaga terkait dan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, dan Peraturan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, dan memperhatikan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Sinjai, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sinjai.



Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Pelaksanaan Perubahan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 telah memasuki tahun ketiga Seiring dengan pelaksanaan kegiatan, Perubahan RENSTRA Dinas Perikanan mengalami perubahan disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak tahun 2019 yang menyebabkan banyak perubahan yang terjadi, yang berdampak pada perubahan kondisi sosial ekonomi dan sektor sektor lain, yang menyebabkan terjadinya pengurangan anggaran sehingga berpengaruh terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perikanan dan adanya Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur di Setiap Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Perubahan RENSTRA Dinas Perikanan mengalami perubahan untuk penyesuain kembali.

#### **Hubungan RPJMD dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD**

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD pada masing-masing Perangkat Daerah, berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



Masing-masing Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun.

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan pada Pemerintah Kabupaten Sinjai. RKPD secara teknis dan operasional memuat prioritas sasaran pembangunan berdasarkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka



- Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana tahun 2019 Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
  15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indinesia tahun 2019 Nomor 14470;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verivikasi dan Validasi Pemukthairan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai Tahun 2012 – 2032;



24. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai;
26. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yaitu sebagai berikut :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai tahunan dalam kurun waktu lima tahun.



### 1.3.1 Maksud dan Tujuan Perubahan Renstra

#### a. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai berdasarkan dari perubahan RPJMD yang merupakan dasar dan pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan, program, serta kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai selama periode 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

#### b. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan dokumen evaluasi.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai tahun

2018 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **Bab I      Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan perubahan renstra, serta sistematika penulisan perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

#### **Bab II      Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai**

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, sumber daya Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

#### **Bab III      Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Penentuan Isu-isu Strategis.

#### **Bab IV      Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

**Bab V      Strategi Dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang Strategis dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

**Bab VI     Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

**Bab VII    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai pada Tahun 2018-2023 sebagai Komitmen untuk Mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

**Bab VIII   Penutup**

Bab ini memuat tentang        pedoman transisi    dan    kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.




**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI****2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah****2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai**

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretariat**, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Program dan Keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. **Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap**, terdiri dari :
  1. Seksi Data dan Informasi
  2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
  3. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap
- d. **Bidang Perikanan Budidaya**, terdiri dari :
  1. Seksi Perikanan Budidaya
  2. Seksi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
- e. **Bidang Usaha dan Kelembagaan**, terdiri dari :
  1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
  2. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
  3. Seksi Bina Usaha dan Teknologi
- f. **UPTD**, terdiri dari :
  1. TPI Lappa
  2. BBI Dinas Perikanan

Struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai  
adalah sebagai berikut :

Perda Kabupten Sinjai  
Nomor : 5 Tahun 2016  
Tanggal : 29 November



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai



### 2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan usaha perikanan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan usaha perikanan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan usaha perikanan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan usaha perikanan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Sinjai Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

- a. **Kepala Dinas** mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah.

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan;

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perikanan;
3. Membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang perikanan;
4. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
5. Melakukan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**b. Sekretariat** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan dinas.

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

(a) *Sub Bagian Program dan Keuangan* :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
4. Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
5. Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan dinas;



6. Menyusun Laporan kinerja dinas meliputi laporan bulanan, Triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;
  7. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
  8. Melaksanakan Penatausahaan penerimaan dan Pengeluaran keuangan serta laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas;
  9. Menyusun Laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggungjawaban dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas;
  10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan Tugas Pokok organisasi guna mendukung kinerja Organisasi.
- (b) *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :*
1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;

2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan dinas;
4. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
5. Melaksanakan tugas keprotokolanan;
6. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharaannya;
7. Mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
8. Menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas;
9. Memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup dinas;
10. Menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
11. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

c. **Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan meliputi Pengelolaan Pesisir, Data dan Informasi, Perikanan Tangkap dan Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha



Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pencatatan Kapal  
Pengangkut Ikan Hidup

**(a) Kepala Bidang Perikanan Tangkap** mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan rencana kegiatan dibidang tugasnya sesuai rencana dan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
2. Merumuskan Kebijakan dibidang pengelolaan pesisir, data dan informasi, perikanan tangkap;
3. Merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan pesisir, data dan informasi perikanan tangkap;
4. Melaksanakan penyiapan rekomendasi untuk penerbitan surat izin;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan dan pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan;
6. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan pesisir data dan informasi serta perikanan tangkap;
7. Melaksanakan evaluasi dan administrasi bidang pengelolaan perikanan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**(b) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap** mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;

3. Melakukan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan kelengkapan sarana dan prasarana perikanan;
4. Melakukan Pembinaan, pengendalian dan pelayanan untuk Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
5. Melaksanakan monitoring pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
6. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan tangkap; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**(c) Seksi Data dan Informasi mempunyai uraian tugas :**

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Data dan Informasi;
3. Melakukan pengumpulan data statistik;
4. Menyusun penyajian data dan informasi data statistik;
5. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran perangkat daerah;
6. Melakukan pengolahan data dan analisis untuk pelaksanaan kegiatan;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.



**(d) Seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap**

mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap;
3. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan pembinaan pengelolaan perikanan tangkap;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan dan pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan;
6. Menyusun rencana pemanfaatan ruang pengelolaan perikanan berdasarkan rencana zonasi;
7. Menyusun pengelolaan pesisir dan perikanan tangkap;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**d. Bidang Perikanan Budidaya** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan, melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi Seksi Budidaya, Seksi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan, dan Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.

**(a) Kepala Bidang Perikanan Budidaya** mempunyai uraian tugas:

1. Melaksanakan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
2. Merumuskan kebijakan di bidang perikanan Budidaya, pengendalian dan Kesehatan Lingkungan dan Sarana dan Prasarana Budidaya;
3. Melaksanakan Pengembangan dan Pengendalian Perikanan Budidaya;
4. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan budidaya, Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan dan Sarana dan Prasarana Budidaya;
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan Ikan; dan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**(b) Seksi Budidaya** mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Budidaya;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Budidaya;
3. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan budidaya laut, budidaya air payau dan air tawar;
4. Menyusun rencana pengelolaan kawasan budidaya laut, budidaya air payau dan air tawar berdasarkan rencana zonasi;
5. Melakukan pembinaan kegiatan budidaya laut, budidaya air payau dan air tawar;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan untuk kegiatan Seksi Budidaya; dan



7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**(c) Seksi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan**

**Budidaya** mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan Budidaya;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan Budidaya;
3. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan pengendalian dan kesehatan lingkungan budidaya;
5. Melakukan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
6. Melakukan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
7. Melakukan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan untuk pembudidayaan ikan;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan Seksi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan Budidaya; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**(d) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya** mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;

2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
3. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pelayanan serta pemberdayaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
5. Melakukan monitoring pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
6. Melakukan evaluasi serta pelaporan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan budidaya;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

e. **Bidang Usaha dan Kelembagaan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, melaksanakan sebagian tugas dinas, penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan yang meliputi Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bina Usaha dan Teknologi, Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan.

**(a) Kepala Bidang Usaha Perikanan** mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan rencana kegiatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
2. Melaksanakan pembinaan pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Melaksanakan kegiatan bina usaha dan teknologi;



4. Melaksanakan kegiatan kelembagaan dan penyuluhan;
5. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan, dan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**(b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia**

mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan pembinaan pengembangan Sumber Daya Manusia nelayan dan pembudidaya ikan;
5. Melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil;
6. Menyusun rencana pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**(c) Seksi Bina Usaha dan Teknologi** mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Usaha dan Teknologi;

2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Usaha dan Teknologi;
3. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun rencana pengelolaan bina usaha dan teknologi;
5. Menyusun pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha;
6. Merancang pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan pembudidaya ikan;
7. Melaksanakan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**(d) Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan** mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan;
3. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan pembinaan nelayan kecil dan usaha pembudidayaan ikan;
5. Menyusun rencana pengelolaan kelembagaan dan penyuluhan;
6. Melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan;



7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**

**1. TPI Lappa dan TPI Pembantu Tongke-Tongke**

- (a) *Kepala UPTD* mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Sinjai Utara dan Tempat Pelelangan Ikan Pembantu Tongke-Tongke di Kecamatan Sinjai Timur.

Kepala UPTD mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pelayanan di bidang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
2. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
3. Mengawasi dan mengendalikan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

- (b) *Sub Bagian Tata Usaha* mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan lingkup UPTD;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada UPTD;
3. Mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat masuk dan keluar, memelihara naskah dinas dan kearsipan serta mengelola kartu kendali;
4. Melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran,

pengurusan penggajian dan tunjangan serta tugas kebendaharaan di lingkungan UPTD

5. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD;
6. Melaksanakan penatausahaan, pembukuan penerimaan serta melaporkan hasil penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Membantu urusan gaji pegawai di lingkungan UPTD;
8. Menyelenggarakan kearsipan, baik arsip dinamis dan arsip statis;
9. Melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
10. Menyusun dan memelihara data pegawai di lingkungan kerja UPTD; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

## **2. Balai Benih Ikan (BBI) Palangka dan BBI Tassililu**

(a) *Kepala UPTD* mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan benih ikan

Kepala UPTD mempunyai uraian tugas :

1. Memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang Balai Benih Ikan;

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan internal Balai Benih Ikan;
  4. Melakukan kerjasama dengan instansi dan/atau organisasi lain yang menyangkut bidang teknologi pembenihan di daerah atas persetujuan Kepala Dinas;
  5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan; dan
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (b) *Sub Bagian Tata Usaha* mempunyai uraian tugas:
1. Menyusun rencana kegiatan lingkup UPTD;
  2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada UPTD;
  3. Mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat masuk dan keluar, memelihara naskah dinas dan kearsipan serta mengelola kartu kendali;
  4. Melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pengurusan penggajian dan tunjangan serta tugas kebendaharaan di lingkungan UPTD
  5. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD;
  6. Melaksanakan penatausahaan, pembukuan penerimaan serta melaporkan hasil penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Membantu urusan gaji pegawai di lingkungan UPTD;



8. Menyelenggarakan kearsipan, baik arsip dinamis dan arsip statis;
9. Melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
10. Menyusun dan memelihara data pegawai di lingkungan kerja UPTD; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Jumlah personil yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai keadaan bulan April 2021 adalah 32 orang yang dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rincian ASN Dinas Perikanan**  
**berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2021**

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretaris Dinas	2	4	6
3.	Bidang Perikanan Budidaya	3	2	5
4.	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	6	2	8
5.	Bidang Usaha dan Kelembagaan	4	1	5
6.	UPTD TPI Lappa	4	-	4
7.	UPTD BBI	2	1	3
<b>Jumlah Total</b>				<b>32</b>

**Tabel 2.2**  
**Rincian Jumlah ASN Dinas Perikanan**  
**berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-

2	SMP Sederajat	1	-	-	-	1
3	SMA Sederajat	1	2	8	5	16
4	D1	-	-	-	2	2
5	D3	-	-	3	7	10
6	D4/S1	12	5	5	15	37
7	S2	8	3	1	-	12

Berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dan Non PNS sebanyak 78 orang. Jumlah Pegawai PNS sebanyak 31 orang, Non PNS 46 orang.

**Tabel 2.3**  
**Rincian Jumlah ASN Dinas Perikanan**  
**berdasarkan Golongan Tahun 2021**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	1	3
2	Golongan III	14	7	21
3	Golongan IV	6	2	8

Berdasarkan daftar jumlah pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dengan status PNS sebanyak 32 orang. Golongan II sebanyak 3 orang, Golongan III sebanyak 21 orang dan Golongan IV sebanyak 8 orang.

**Tabel 2.4**  
**Daftar Urut Kepangkatan**  
**Unit Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai**  
**Keadaan Per April 2021**

NO	NIP	NAMA	JK	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	G O L.	T M T	MASA KERJA		E S E L O N	JABATAN	TMT JABATAN
								T A H U N	B U L A N			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	197007122 00312 1 011	H.HARIS ACHMAD, ST., MM	L	Sinjai	12 Juli 1970'	IV/a	10/1/ 2017	17	8	II.b	Kepala Dinas	4/20 /202 1
2	19650915 199203 1 016	Drs. MUHAMMAD SYAMSIR	L	Ujung Panda ng	15 Sept 1965'	IV/b	10/1/ 2019	30	5	III.a	Sekretaris Dinas	6/24 /201 9
3	19730419 199803 2 009	ASLIAH MAPPIREWA, S.Pi	P	Sinjai	19 April 1973'	IV/a	4/1/2 014	23	1	III.b	Kabid. Usaha dan Kelembagaan	12/3 1/20 16
4	19690125 200003 2 001	IRMAWATI, S.Pi M.Si	P	Sinjai	25 Janua ri 1969'	IV/a	4/1/2 016	21	1	III.b	Kabid.Perikana n Budidaya	12/3 1/20 16
5	19710521 200502 1 002	BUDIMAN, S.Pt, MM	L	Pompa nua	21 Mei 1971	IV/a	4/1/2 016	16	2	III.b	Kabid. Pengelolaan Perikanan Tangkap	6/24 /201 9
6	19720716 200502 1 001	IRWAN SYAMSUDDIN, S.Pi M.Si	L	Sinjai	16 Juli 1972'	IV/a	4/1/2 021	23	- 1	IV.a	Kasi. Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap	1/3/ 2017
7	19750924 200502 1 003	M. FIRMANSYAH, S.Pi. M.Si	L	Sinjai	24 Sept 1975'	IV/a	4/1/2 021	18	0	IV.a	Kasi. Kelembagaan dan Penyuluhan	1/3/ 2017
8	19681103 198903 2 008	ROSMAWATI MADYA	P	Sinjai	03 Nop 1968'	III/d	10/1/ 2017	27	1	IV.a	Kasubag. Program dan Keuangan	1/3/ 2017
9	19681010 199703 1 013	H. HASAN BASRI, S.Pi M.Si	L	Bone	10 Okt 1968'	III/d	4/1/2 015	27	1	IV.a	Kasi Data dan Informasi	1/3/ 2017
10	19630730 200604 1 005	MUHAMMAD YUSUF, SE	L	Sinjai	30 Juli 1963'	III/d	4/1/2 017	26	- 1	IV.a	Kepala UPTD/TPI Lappa	5/9/ 2017
11	19680925 199703 1 006	MAPPAKAYA, S.Pi	L	Bone	25 Sept 1968'	III/d	4/1/2 015	22	1	IV.a	Kasi Bina Usaha dan Teknologi	8/2/ 2017
12	197404042 00003 1 005	MAPPARIMEN G, S.Pi.,M.Si	L	Samata ring	04 April 1974'	III/d	10/10 /2018	19	1	IV.a	Kepala UPTD/BBI	12/3 1/20 19
13	19761231 200904 1 006	RAMLI LATIF, SE	L	Sinjai	31 Des 1976	III/d	4/1/2 019	12	0	IV.a	Kasi Pengembangan Sumberdaya Manusia	8/3/ 2019
14	19731026 200502 2 001	WAHIDAH, S.Pi	P	Sinjai	26 Okt 1973'	III/d	4/1/2 018	16	2	IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BBI	12/3 1/20 19
15	19770112 200604 1 017	MUHAMMAD IRFAN, S.Pi	L	Sinjai	12 Jan 1977'	III/d	4/1/2 018	17	0		Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan	7/1/ 2019
16	19751207 201101 2 001	MEGAWATI JAMAL, S.Pi.,M.Si	P	Sinjai	7 Des 1975'	III/c	4/1/2 015	15	3	IV.a	Kasi Sarana dan Prasarana Tangkap	8/2/ 2017
17	19790913	MARIANI, S.Pi	P	Sinjai	13	III/c	10/10	13	5	IV.a	Kasi Sarana	12/3



	200312 2 007				Sept 1979'		/2017				dan Prasarana Budidaya	1/20 19
18	19670307 200701 1 022	ABDULLAH, S.SOS	L	Sinjai	7 Mar 1967'	III/c	4/1/2 020	15	0	IV.b	Kepala SubBagian Tata Usaha TPI	12/3 1/20 19
19	19710727 200604 1 016	ABDUL KARIM RASYID, S.Pi	L	Sinjai	27 Juli 1971'	III/c	10/1/ 2020	22	0	IV.a	Kasi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan	8/3/ 2019
20	19721114 200701 2 008	DAHRIYANI, S.Sos	P	Sinjai	14 Nop 1972	III/c	10/1/ 2020	14	0	IV.a	Kasubag Umum dan Kepegawaian	6/24 /201 9
21	197903022 00604 1 013	EMIL SALIM, S.Pi	L	Sinjai	02 Maret 1979	III/c	10/1/ 2020	12	0	IV.a	Kasi Budidaya	12/3 1/20 19
22	19661231 199103 1 076	Ir. MUHAMMAD HASBIH	L	Tajjuru	31 Des 1966	IV/b	10/1/ 2011	31	0		Analisis Kinerja	1/4/ 2021
23	19850602 201001 2 036	ERWINDA MURDIANI, SE	P	U.Pand ang	2 Juni 1985'	III/c	4/1/2 018	11	3		Penata Laporan Keuangan	7/1/ 2019
24	19771006 201101 2 006	SRI INDRIYANI, S.Pi	P	U.Pand ang	06 Okt 1977'	III/c	4/1/2 019	10	3		Analisis Data dan Informasi	1/4/ 2021
25	19780721 200901 1 002	JAMALUDDIN SALEH, S.Pi	L	Bone	21 Juli 1978'	III/c	10/1/ 2020	14	3		Analisis Kenelayanan	7/1/ 2019
26	19820511 200901 1 004	ABD. RAZAK YUNUS, S.Pi, M.Si	L	Sinjai	11 Mei 1982'	III/c	4/1/2 021	16	4		Analisis Budidaya Perikanan	1/4/ 2021
27	19761212 200701 1 014	IKBAL, S.Pi. M.Si	L	Sinjai	12 Des 1976'	III/b	4/10/ 2017	21	1 0		Analisis Pengujian Kelaikan Kapal Perikanan	7/1/ 2019
28	19760119 200901 1 002	AMAL HASAN, A.Md.Pi	L	Bone	19 Jan 1976'	III/b	10/1/ 2018	14	3		Analisis Pengujian Kelaikan Kapal Perikanan	7/1/ 2019
29	19810101 200604 1 021	AMRI SAID, S.Pi	L	Sinjai	01 Jan 1981'	III/a	4/1/2 020	15	0		Analisis Potensi Perbenihan	7/1/ 2019
30	19690517 200604 1 008	AKBAR NASIR	L	Sinjai	17 Mei 1969'	II/c	4/1/2 018	20	0		Pengadmini- strasi	7/1/ 2019
31	19821018 201001 2 004	DARNIATI	P	Sinjai	18 Okt 1982	II/c	4/1/2 018	17	3		Bendahara	12/3 0/20 21
32	19701231 201212 1 004	TASBIR	L	Sinjai	31 Des 1970'	II/a	10/1/ 2017	15	4		Pengadmini- strasi Umum TPI Lappa	7/1/ 2019

**Tabel 2.5**

## Rincian Non ASN

### Unit Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

NAMA/TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	TANGGAL MULAI MASUK	DITUGASKAN	ALAMAT
2	3	4	5	6
<b>MARIA MAGDALENA, A.Md.Pi</b> Ambon, 14 Maret 1980	D3 Politani Pangkep	1 September 2003	Tenaga Teknis BBI Tassililu	Manipi, Kec. Sinjai Barat
<b>ARMANSYAH</b> Sinjai, 13 Oktober 1981	SMA	2 Januari 2004	Staf Sarana dan Prasarana Budidaya	Jl. Mawar Kelurahan Balangnipa
<b>WAWAN DARMAWAN</b> Sinjai, 3 April 1983	SMA	2 Januari 2004	Staf Sarana dan Prasarana Budidaya	Jl. KH. Muh. Tahir Kelurahan Balangnipa
<b>SUMARNI, S.Pi</b> Pare-Pare, 27 Oktober 1981	S1 Perikanan Balikdiwa	17 Oktober 2007	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian	Jl. Cakalang Kelurahan Lappa
<b>JUMRIA YUSRI, S.Sos</b> Passo, 25 November 1989	S1 Adm. Negara STISIP	22 Oktober 2007	Staf Bagian Program dan Keuangan	Jl. KH. Agussalim Kelurahan Biringere
<b>UMRAWATI N, S.Sos</b> Sinjai, 26 Desember 1981	S1 Adm. Negara STISIP	21 Januari 2008	Staf Bagian Program dan Keuangan	BTN Citra Graha Blok A No. 1 Kel. Biringere
<b>WARDIANAH</b> Sinjai, 10 Juni 1982	SMA	10 Februari 2008	Staf Bagian Program dan Keuangan	Jl. Samratulangi Kelurahan Balangnipa
<b>SRI ASMIATY</b> Palopo, 12 Oktober 1986	SMA	25 Mei 2008	Staf Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap	Jl. Kalampeto Kelurahan Lappa
<b>AMBO SAKKA</b> Angkue, 17 Juli 1983	SUPM Negeri Bone	7 Juli 2008	Staf Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap	Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lappa
<b>KAMHAR, S.Pi</b> Burungloe, 30 Mei 1982	STIP Muhammadiyah Sinjai	4 Agustus 2008	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian	Jl. Tembang Kelurahan Lappa
<b>NURSIHAH, S.Pi</b> Sinjai, 31 Desember 1986	S1 Perikanan UNHAS	11 Januari 2010	Petugas BBI Palangka	Bikeru Kecamatan Sinjai Selatan
<b>ABD. HARIS</b> Sinjai, 3 Agustus 1990	MAN	23 Januari 2012	Tenaga Teknis BBI Palangka	Palangka Kecamatan Sinjai Selatan
<b>FITRAWATI YUNUS, A.Md.Pi</b> Sinjai, 17 Mei 1989	D3 Politani Pangkep	17 Oktober 2012	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian	Jl. KH. Agussalim No. 54 Kelurahan Balangnipa
<b>SUTARNI SYAM</b> Sinjai 23 September 1990	SMK Negeri 2 Sinjai Utara	26 November 2012	Staf Bina Usaha dan Teknologi	Jl. Garuda No. 15 Kelurahan Biringere
<b>RIDWAN, A.Md.Pi</b> Sinjai, 18 April 1990	D3 Politani Pangkep	17 Desember 2012	Petugas BBI Tassilu	Bontosalama Kecamatan Sinjai Barat
<b>BAHARI K</b> Pontianak, 18 Maret 1989	SUPM Negeri Bone	07 Januari 2014	Staf Bina Usaha dan Teknologi	Jl. Baso Nur Kelurahan Lappa
<b>USPAR, S.Pi.,M.Si</b> Bulukumba, 22 Desember 1992	S2 UMI	16 Juni 2014	Staf Bagian Program dan Keuangan	BTN Lambassang
<b>ZULKIFLI ANAS, S.Pi</b> Sinjai, 24 Maret 1982	STIP Muhammadiyah Sinjai	8 Desember 2014	Tenaga Teknis BBI Tassililu	Manipi, Sinjai Barat
<b>St. ZURAIDAH, S.Pi</b> U. Pandang, 31 Oktober 1990	S1 Perikanan STITEK	5 Januari 2016	Staf Bagian Program dan Keuangan	Palattae Kabupaten Bone
<b>RAFIKA, S.Pi</b> Sinjai, 14 Oktober 1992	STIP Muhammadiyah Sinjai	22 Januari 2016	Staf Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap	Jl. Bulu Lasiai Tangka
<b>MUSDALIFAH, S.Pi</b>	S1 Budidaya Perairan	Juli 2016	Petugas BBI	Kel. Tassililu Kec.

Sinjai, 28 September 1990			Tassililu	Sinjai Barat
<b>ANDI TASBIH, A.Md.Pi</b> 31 Desember 1967	D3 Politani Pangkep	15 Oktober 2016	Petugas BBI Palangka	Bikeru Kec. Sinjai Selatan
<b>HASRUN, S.Pi</b> Kokoe, 3 Februari 1980	STIP Muhammadiyah Sinjai	18 Januari 2017	Staf Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap	Jl. Gunung Bawakaraeng
<b>MEGAWATI</b> Sinjai, 25 Desember 1994	SMAN 3 Sinjai Selatan	1 Agustus 2017	Petugas BBI Palangka	Dusun Baru Palangka
<b>ZIYENI DWILESTARI</b> Bojo, 09 Oktober 1995	Madrasah Aliyah Negeri	02 Januari 2018	Staf Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap	Desa Pude Kec. Kajuara Kab. Bone
<b>IRWANSYAH</b> Bone, 25 Juli 1990	Madrasah Aliyah Negeri	02 Januari 2018	Staf Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap	Desa Pude Kec. Kajuara Kab. Bone
<b>JUMRIANI, S.Pi</b> Sinjai, 13 Maret 1993	UNISMUH Makassar	15 Juli 2018	Staf Bagian Program dan Keuangan	Panreng Kel. Lamatti Rilau Kec. Sinjai Utara
<b>WILDANA, A.Md.Pi</b> Sinjai, 10 Oktober 1995	D3 Perikanan	20 September 2018	Staf Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap	Jl. Sungai Tangka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara
<b>ISMAIL, S.Pi</b> Sinjai, 24 April 1986	STIP Muhammadiyah Sinjai	01 Desember 2018	Staf Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Desa Palae Kec. Sinjai Selatan
<b>SURYANI, S.Pi</b> Sinjai, 08 Agustus 1992	STIP Muhammadiyah Sinjai	03 Januari 2019	Staf Umum dan Kepegawaian	Desa Tongke- Tongke Kec. Sinjai Timur
<b>ARNITA AMIR, A.Md.Pi</b> Sinjai, 2 November 1997	D3 Politani Pangkep	23 September 2019	Staf Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Dusun Bulu Sibalie, Desa Aska, Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai
<b>MUHAMMAD TAKBIR</b> Sinjai, 28 Maret 1999	SMK Negeri 2 Sinjai	10 Agustus 2019	Staf Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan	Jl. Jenderal Sudirman
<b>SITTI MASYITA QUR'ANI, S.Tr.Pi</b> Sinjai, 1 Oktober 1997	D4 STP Jakarta	25 November 2019	Staf Pengembangan SDM	Jl. A.S. Mandjaruni Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan
<b>ISMAWATI, S.Pi</b> Sinjai, 13 Agustus 1997	S1 Perikanan STITEK Balik Diwa	12 Desember 2019	Petugas BBI Tassililu	Pussanti, Desa Barania, Kec. Sinjai Barat
<b>NUR AZANI, S.Pi</b> Sinjai, 9 April 1997	S1 Perikanan STITEK Balik Diwa	16 Desember 2019	Petugas BBI Tassililu	Pussanti, Desa Barania, Kec. Sinjai Barat
<b>MUKHLIS SYAMSUDDIN, S.Pi</b> Gowa, 18 Agustus 1995	S1 Perikanan STIP	18 Desember 2019	Petugas BBI Tassililu	Bentengia, Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa
<b>WIWIK HARDIANTI, S.Tr.Pi</b> Sinjai, 19 Oktober 1994	D4 STP Jakarta	23 Desember 2019	Staf Sarana dan Prasarana Budidaya	Desa Tongke- Tongke Kec. Sinjai Timur
<b>NURHAERATI, A.Md.Pi</b> Sinjai, 1 Januari 1997	D3 Politani Pangkep	30 Desember 2019	Staf Kelembagaan dan Penyuluhan	Pangisoreng Desa Talle, Kec. Sinjai Selatan
<b>IRMAWATI RAMLI</b> Sinjai, 5 Maret 1994	S1 STIP Muhammadiyah Sinjai	30 Desember 2019	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian	Mattirowalie Desa Lappacinrana Kec. Bulupoddo
<b>SYAHRAENI, AR</b> Makassar, 02 April 1989	S1 Perikanan STIP Muhammadiyah Sinjai	30 Desember 2019	Petugas BBI Palangka	Samaenre Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai



<b>RAHMAT, A.Md.Pi</b> Ujung pandang, 5 Juni 1989	D3 Politani Negeri Pangkep	12 Juni 2020	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Jl. Jenderal Sudirman Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai
<b>AGUS TRIADI AKMAL</b> Sinjai, 17 Agustus 1998	SMK Negeri 1 Sinjai	21 Desember 2020	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Jl. Kalampeto No. 17 Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai
<b>ARDI</b> Sinjai, 1 Juli 1998	SMA	4 Januari 2021	BBi Palangka	Dusun Lembangnge, Desa Barugariatang, Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba
<b>KASMAWATI</b> Sinjai 4 Februari 1992	SMK Negeri 2 Sinjai	4 Januari 2021	BBi Palangka	Dusun Kalamisu, Desa Aska, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai
<b>FATIMAH AZZAHRAH, A.Md.Pi</b> Sinjai, 20 September 1999	D3 Politani Negeri Pangkep	4 Januari 2021	BBi Tassililu	Mattirohalie, Desa Barania, Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai
<b>FADIL</b> Sinjai, 10 Oktober 2000	SMA	4 Januari 2021	BBi Palangka	Sapulambare Desa Puncak, Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai
<b>EKA NUR ALAM, A.Md.Pi</b> Sinjai, 29 September 1999	D3 Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone	6 Januari 2021	Staf Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya	Jl. Sunu No. 13 Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai
<b>NURUL FADILLAH, SE</b> Sinjai, 19 Maret 1994	S1 Ekonomi IAIN Bone	10 Januari 2020	Staf Bagian Program dan Keuangan	Jl. KH. Agus Salim Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Aset dan sarana kerja yang dimiliki Dinas perikanan untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari antara lain:

**Tabel 2.6**  
**Sarana dan Prasarana yang dimiliki serta**  
**Daftar Inventaris Kendaraan**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2021**

NO.	NAMA/JENIS BARANG	MEREK/TYPE	THN	SAT	KEADAAN BARANG	KET.
1	Tambak	Luas 17,500 M <sup>2</sup>	1945			BBi Tassililu S. Barat
2	Tanah Empang	Luas 179,350 M <sup>2</sup>	1993			Tanah Empang Cilellang, Samataring Kec. S.Timur
3	Tanah Kolam Ikan	Luas 995 M <sup>2</sup>	1999			Tanah Kolam Ikan Kel. Tassililu Kec. S. Barat
4	Tanah Balai Benih Ikan	Luas 20000 M <sup>2</sup>	2007			Tanah Balai Benih Ikan Desa Palangka Kec. S. Selatan
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Luas 811 M <sup>2</sup>	1976			Tanah Bangunan Kantor Dinas Kelautan dan

						Perikanan
6	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	5,100 M <sup>2</sup>	1976			Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan Tongke-Tongke
7	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	15,925 M <sup>2</sup>	1983			Pelelangan Ikan TPI Lappa
8	Tanah bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	48 M <sup>2</sup>	2001			Bangunan Pos Retribusi Lappa (Mutasi dari Bapenda)
9	Tanah jalan Masuk BBI Palangka	300 M <sup>2</sup>	2009			Tanah Jalan Masuk BBI Palangka Kec. S. Selatan
10	Meja ½ Biro	-	1995	Buah	KB	R. Penyuluh
11	Meja Biro		1998	Buah	KB	R. UK
12	Meja Biro		1999	Buah	B	R. PP. Tangkap Ros, Hidayatullah
13	Meja Rapat Panjang		1999	Buah	B	R. Pertemuan
14	Meja ½ Biro		1999	Buah	KB	Pos. Peng. Lappa
15	Wireless	TENS	2000	Buah	B	R. Kadis
16	Meja ½ Biro		2000	Buah	B	R. B.Daya (Saeva), R.Keu (Jumria)
17	Lemari	2 Pintu	2001	Buah	B	R. Sekretaris
18	Meja Biro		2002	Buah	B	Pos Pengawasan
19	Lemari Kayu		2002	Buah	B	R. Pertemuan
20	Kursi Lipat	Chitose	2002	Buah	B	UPP
21	Meja ½ Biro		2002	Buah	B	R. Budidaya
22	Meja ½ Biro		2003	Buah	B	R.Keu (Uspar), R.UK (Bahari), Pos Peng.Lappa, R.PP Tangkap(Megawati)
23	Kursi Besi/Metal	Chitose	2003	Buah	B	R.Budidaya
24	Lemari Es	Uchida	2003	Buah	B	R. Kadis
25	Wireless	TOA	2003	Buah	B	R.Pertemuan
26	Rak Buku		2003	Buah	B	R. Tangkap
27	Meja Biro		2004	Buah	B	UPP Pulau IX
28	Pipa Kolam		2004	Buah	B	BBI Palangka
29	Kursi Tamu		2005	Set	B	Dinas Lantai 2
30	Meja Biro		2005	Buah	B	R. Kadis
31	Buffet Kayu	1 Pintu	2005	Buah	B	R. Kadis
32	Meja ½ Biro		2005	Buah	B	Pos.Peng. Lappa
33	Meja ½ Biro		2005	Buah	B	R.B.Daya (P.Amir), R.Penyuluh 2 (P.Udin,Rosmah), R.UK (Tarni), Pos. Peng.Lappa
34	Kursi Besi/Metal	Chitose	2006	Buah	B	R. Kadis 2, R.Sekretaris 7, Pos.Peg. Lappa 8, R.Pertemuan 22, R.Keu 4, R.PP.Tangkap 6, R.B.Daya 3, R.UK 6
35	Tiang Bendera		2006	Buah	B	Halaman Diskan
36	Televisi	Panasonic	2006	Unit	B	BBI Palangka
37	Rak Televisi		2006	Buah	B	R. Kadis

38	Meja ½ Biro		2006	Buah	B	R.Sek 2 (Ros,Kosong), R.B.Daya 1 (Karim), R. UK 1 (M.kaya), R.Tangkap 1 (Irwan Syam), R.Keu 1 (Ida), R.Penyuluh 2,
39	Meja Biro		2006	Buah	B	R. Tangkap 1 (Akbar Badong), R. B.Daya 1 (Irmawati)
40	Lemari Kayu	3 Pintu	2006	Buah	B	R. Sekretaris
41	Lemari Kayu ½ Badan		2006	Buah	B	R. Sekretaris
42	Meja Pertemuan		2006	Buah	B	R.Pertemuan
43	Meja ½ Biro		2007	Buah	B	R. Budidaya 3 (Mappa, H.Hasan, Mariani), R. UK 2 (Subandi, Firman), R. Sek 1 (Umra)
44	Lemari Buku	3 Pintu	2007	Buah	B	R. Budidaya 1, R. Tangkap 1, Pos TPI Lappa 1
45	Lemari Gantung (Kitchen Set)		2007	Buah	B	R. Sek 1, R. Penyuluh 2
46	AC Unit	Panasonic	2007	Unit	B	R. Kadis R. Pertemuan
47	TV 29 Inch	Panasonic	2007	Unit	KB	R. Penyuluh
48	LCD (Proyektor)	Toshiba	2007	Unit	B	R. Sek (Lemari)
49	Tape Recorder	LG	2007	Unit	B	R. Kadis
50	Meja ½ Biro		2007	Buah	B	Pos Pengawas 2
51	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	3 Pintu	2007	Buah	B	R. UK
52	Kursi Tamu		2007	Set	B	R. Kadis
53	TempatTidur Kayu (Lengkap)		2007	Buah	B	BBi Tassililu
54	Meja Makan		2007	Buah	B	R. Kadis
55	Sepeda Motor	HONDA/NF 125 D	2007	Unit	B	Abd. Razak Yunus
56	Sepeda Motor	HONDA/NF 125 D	2007	Unit	B	Hj. Kurniati
57	Sepeda Motor	HONDA/NF 125 D	2007	Unit	B	Abd. Karim Rasyid
58	Sepeda Motor	HONDA/NF 125 D	2007	Unit	B	Megawati Jamal
50	Handy Talky	Alianco	2008	Unit	B	Pengawasan
51	Meja Komputer	Ligna	2008	Buah	B	BBi Palangka, BBi Tassililu
52	Rak Buku	2 Pintu	2008	Buah	B	BBi Palangka
53	Meja ½ Biro	Olympic	2008	Buah	B	Kelompok Siswasmas
54	Handy Talky	Kenwood	2008	Unit	B	BBi Palangka
55	Analytical Balance		2008	Unit	B	BBi Palangka
56	Microscope Binocular		2008	Unit	B	BBi Palangka
57	Autoclave		2008	Buah	B	BBi Palangka
58	Dissecting Microskope		2008	Buah	B	BBi Palangka
59	Refractometer		2008	Buah	B	BBi Palangka
60	Tractor Tangan dengan Perlengkapan		2008	Buah	B	BBi Palangka
61	Kaca Pembesar		2008	Buah	B	BBi Palangka



62	Alat Hipophysasi		2008	Set	B	BBi Palangka
63	Gelas Ukur		2008	Buah	B	BBi Palangka
64	Freezer		2008	Unit	B	BBi Palangka
65	Gergaji Bor		2008	Buah	B	BBi Palangka
66	Happa Pemijahan		2008	Buah	B	BBi Palangka
67	Happa Pematang Gonad		2008	Buah	B	BBi Palangka
68	Layar in Focus		2008	Unit	B	R. Pertemuan
69	Meja Biro	Olympic	2008	Buah	B	UPP
70	Meja ½ Biro		2008	Buah	B	BBi Palangka
71	Taplak Meja		2008	Buah	B	R. Pertemuan
72	Dispenser	Miyako	2008	Buah	B	BBi Palangka
73	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2008	Unit	B	Wahidah
74	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2008	Unit	B	M. Irfan
75	Pick Up	Toyota/Hilux Pick up 20 L	2008	Unit	B	Mapparimeng
76	Taplak Meja		2009	Buah	B	R. Pertemuan
77	Tangga Aluminium 2 m		2009	Buah	B	R. Pertemuan
78	Tangga Aluminium 5 m		2009	Buah	B	R. Pertemuan
79	Monitor Flat	Inforce	2009	Unit	B	R. Budidaya
80	Kursi Kerja	Chitoe	2009	Buah	B	R. Pertemuan
81	Meja Kerja		2009	Buah	B	R. Budidaya 1 (Muh. Irfan) R. Tangkap 1 (Fajri)
82	Meja Rapat		2009	Buah	B	UPP
83	Kursi Kerja	Futura	2009	Buah	B	UPP
84	Kursi Rapat		2009	Buah	B	R. Pertemuan 11 R. Kadis 1
85	Tempat Tidur		2009	Buah	KB	R. Kadis 7 R. Pertemuan 10 RB. 3
86	Sofa		2009	Set	B	UPP
87	Lemari		2009	Buah	B	Kadis
88	White Board		2009	Buah	B	R. Pertemuan
89	Televisi	Sharp Picolo	2009	Unit	KB	R. Kadis
90	Wireless	TOA	2009	Buah	B	-
91	Alat Dapur Lainnya		2009	Set	KB	UPP
92	Camera Digital		2010	Unit	B	Penyuluh
93	Sound System		2010	Unit	B	Penyuluh
94	White Board		2010	Buah	B	Penyuluh
95	Rak Buku		2010	Buah	B	R. Kadis 1 R. Penyuluh 1
96	Excavator	Komatsu	2010	Unit	B	Samsuri
97	PH Meter		2010	Unit	B	Penyuluh
98	DO Meter		2010	Unit	B	Penyuluh
99	Refractometer		2010	Buah	B	Penyuluh
100	Thermometer		2010	Unit	B	Penyuluh
101	Salinometer		2010	Buah	B	Penyuluh
102	Handy Talky		2010	Unit	B	Penyuluh
103	Sepeda Motor	Jupiter MX/50c	2011	Unit	B	Sri Indriyani
104	Crawler Excavator	Komatsu PC130F-7	2011	Unit	B	Samsuri
105	Laptop	Sony SPE 141A18	2012	Unit	B	A.Irmawati, Erwindi, RB

106	Laptop	HP Pavilion 6.4	2012	Unit	B	Ir. Sultan, Muh. Ansar, M.Firmansyah, Mariani
107	Sepeda Motor	Jupiter Z/1DY	2012	Unit	B	Ir. Sultan
108	Sepeda Motor	Jupiter Z/1DY	2012	Unit	B	Amri Said
109	Sepeda Motor	Jupiter MX/50c	2012	Unit	B	Ikbal
110	Sepeda Motor	Jupiter MX/50c	2012	Unit	B	M. Firmansyah
111	Note Book	Asus 1225C	2012	Unit	B	Muh. Yusuf
112	Printer Dotmatrix + Kabel Printer USB	Epson Dotmatrix	2013	Buah	B	R. Keuangan
113	Meja Rapat Panjang		2013	Buah	B	R.Pertemuan Lappa
114	Kursi Rapat	Napoli	2013	Buah	B	R.Pertemuan Lappa
115	Tirai/Gorden		2013	Set	B	R.Pertemuan Lappa
116	Speaker		2013	Unit	B	R.Pertemuan Lappa
117	Amplifier		2013	Unit	B	R.Pertemuan Lappa
118	Microphone		2013	Buah	B	R.Pertemuan Lappa
119	Multi-Parameter Water Quality Meters	Horiba U - 526	2013	Unit	B	R. Budidaya (Hj. Kurni)
120	Tirai/Gorden		2013	Set	B	Diskan
121	Meja Biro		2013	Buah	B	R. UK (Asliah, S.Pi)
122	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		2013	Buah	B	R. Kadis
123	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	Unit	B	A. Nurhidayat
124	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	Unit	B	Abdullah, S.Sos
125	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	Unit	B	Amal Ahsan, S.Pi
126	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	Unit	B	Agustang, S.PKP
127	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	Unit	B	Irwan Syamsuddin
128	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	Unit	B	Mapparimeng
129	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	Unit	B	Akbar Badong
130	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	Unit	B	Mappakaya
131	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2013	Unit	B	H. Hasan Basri
132	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2013	Unit	B	Erwinda Murdiani
133	Pick Up	Mitsubishi Strada Triton Single Cabin	2013	Unit	B	A. Muh. Ansar
134	Meja Rias		2014	Buah	B	R. Pertemuan Lappa
135	Layar LCD Proyektor		2014	Unit	B	R. Pertemuan Lappa
136	Tempat Tidur (Queen Size)		2014	Buah	B	R. Pertemuan Lappa
137	Tempat Tidur (King Size)		2014	Buah	B	R. Pertemuan Lappa
138	LCD Proyektor		2014	Unit	B	R. Pertemuan Lappa
139	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis		2014	Buah	B	Pos Pengawasan Lappa
140	Televisi		2014	Unit	B	R. Pertemuan Lappa
141	Ceiling Fan		2014	Unit	B	R. Pertemuan Lappa
142	Lemari Pakaian		2014	Buah	B	R. Pertemuan Lappa
143	AC Unit		2014	Unit	B	R. Pertemuan Lappa
144	Meja Biro		2014	Buah	B	R. Penyuluh
145	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Indachi	2014	Buah	B	R. Sek, R.B.Daya, R. Tangkap, R. Penyuluhan
146	Note Book	Lenovo 640-70	2014	Unit	B	Irwan Syamsuddin, Mappakaya
147	Printer	3 in 1 Epson L210	2014	Buah	B	R. Sekretaris

148	Printer	Epson L120	2014	Buah	B	BBI Palangka, R. Keuangan 1
149	Camera Digital	Nikon	2014	Unit	B	Munawir
150	Note Book	Lenovo	2014	Unit	B	Amal Ahsan
151	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Mariani
152	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Asliah Mappirewa
153	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Rosmawati M
154	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Ahmad Aryanto
155	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Miftahul Khair
156	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	A. Ashryani
157	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Syafruddin
158	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Astiani Achmad
159	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Emil Salim
160	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Bahria
161	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Irmawati M
162	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Jamaluddin Saleh
163	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Subandi
164	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	M. Aspar Nurdin
165	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Jumain
166	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Fatmawati
167	Sepeda Motor Roda Tiga	Kaisar Triseda	2014	Unit	B	Amri Said
168	Lemari Laboratorium		2015	Buah	B	BBI Palangka, BBI Tassililu
169	Meja ½ Biro		2015	Buah	B	BBI Palangka 2, BBI Tassililu
170	Tempat Tidur Susun		2015	Buah	B	BBI Palangka 4, BBI Tassililu 4
171	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis		2015	Buah	B	BBI Palangka, BBI Tassililu
172	Kursi Kerja		2015	Buah	B	BBI Palangka 6, BBI Tassililu 6
173	Laptop	HP	2015	Unit	B	Subandi
174	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	3 Pintu	2015	Buah	B	R. Sekretaris
175	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Indachi	2015	Buah	B	R. Penyuluh
176	PC Unit	Dekstop Axioo	2015	Unit	B	BBI Palangka
177	Printer	Canon Pixma IP2770	2015	Buah	B	BBI Tasililu
178	Meja Rapat		2015	Buah	B	BBI Palangka 2, BBI



						Tassililu 2
179	Mesin Utama	SPEKTA	2015	Unit	B	Pengolahan Lappa
180	Blowe Portable	SPEKTA	2015	Unit	B	Pengolahan Lappa
181	Disk Mill	SPEKTA	2015	Unit	B	Pengolahan Lappa
182	Flexible Portable	SPEKTA	2015	Unit	B	Pengolahan Lappa
183	Cool Box		2015	Buah	B	Dinas Kelautan (Hibah Dari Dirjen Penguatan Daya Saing Produk KKP)
184	Mobil Bak Terbuka	Toyota All New Hilux 2.5 S-Cab 4x2 Desel	2015	Unit	B	Dinas Kelautan (Hibah Dari Dirjen Penguatan Daya Saing Produk KKP) Amal Ahsan
185	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lain2	Toyota Dyna 110 ST P/S	2015	Unit	B	Dinas Kelautan (Hibah Dari Dirjen Penguatan Daya Saing Produk KKP) Asliah Mappirewa
186	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2015	Unit	B	Dinas Perikanan (Mutasi Dari Dinas Ketahanan Pangan) BudiYamin
187	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2015	Unit	B	Dinas Perikanan (Mutasi Dari Dinas Ketahanan Pangan) Mardania
188	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2015	Unit	B	Dinas Perikanan (Mutasi Dari Dinas Ketahanan Pangan) Rosmah
189	Printer	Canon MP237	2015	Unit	B	Mutasi dari Bapenda (TPI Lappa)
190	Televisi LED	Sharp	2016	Unit	B	Mutasi dari Bapenda (TPI Lappa)
191	AC Unit	Midea	2016	Unit	B	R. Pertemuan
192	Dispenser	Royal/RCS 2211WH	2016	Buah	B	R. Sekretaris
193	Note Book	HP BCM943142Y	2016	Unit	B	Megawati Jamal
194	Printer Kartu Nelayan	HID Fargo	2016	Buah	B	Lemari Sek.
195	Printer	Epson WT100	2016	Buah	B	Lemari Sek
196	Sound System	BMB DA 2000	2016	Unit	B	R. Pertemuan
197	Kursi Kerja Eseleon IV	Informa	2016	Buah	B	R. Sek 3, R. B.Daya 3, R. Penyuluh 3, R. UK 3, R. Tangkap 3,
198	Lemari Arsip	3 Pintu	2016	Buah	B	R. Tangkap 1, R. Penyuluh 1
199	Laptop	Lenovo G-40	2016	Unit	B	Penyuluh
200	Printer	Canon Pixma IP2770	2016	Buah	B	Penyuluh
201	Digital PH Meter	PO Meter PH 009 (I), Pen	2016	Unit	B	Penyuluh
202	Alat Ukur PH Meter	Soil PH Tester	2016	Set	B	Penyuluh
203	Sound System Wireless	FLT-888 U	2016	Buah	B	R. Kadis
204	Proyektor Portable	LITZ LED	2016	Unit	B	Penyuluh
205	Kamera Digital	Nikon CoolPix S	2016	Unit	B	Penyuluh 9, Rosmawati 1
206	Laptop	HP Spektra 13-V022TU	2016	Unit	B	Rosmawati Madya
207	Sepeda Motor	Suzuki Adress	2016	Unit	B	Dinas Perikanan (Mutasi

		Racing 110 CC				Dari Bapenda) Muh. Yusuf, SE
208	Laptop	Asus	2016	Unit	B	Mapparimeng
209	Printer	Epson L120	2016	Unit	B	R. Budidaya
210	Sound System	Amplifier ZA 230 W	2016	Unit	B	TPI Lappa
211	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah)	Toyota Rush S M/T 1.5 TRD Sportivo Ultimo	2017	Unit	B	Ir. Sultan H. Tare
212	Lemari Arsip	3 Pintu	2017	Buah	B	R. Budidaya
213	Freezer	Sharp	2017	Unit	B	BBI Palangka, BBI Tassililu
214	Microskop	Yazumi	2017	Unit	B	R. Budidaya
215	Tabung Oksigen		2017	Unit	B	BBI Palangka, BBI Tassililu
216	Kursi Tamu		2017	Set	B	UPT TPI Lappa
217	Meja		2017	Buah	B	UPT TPI Lappa
218	Lemari Arsip	3 Pintu	2017	Unit	B	UPT TPI Lappa
219	Mesin Pompa Air	Honda GP160	2018	Unit	B	UPT TPI Lappa
220	Pompa Celup	SAN-EI 3SEP0,5 HP	2018	Unit	B	BBI Palangka
221	Pompa Celup	SAN-EI 750 AB	2018	Unit	B	BBI Tassililu
222	Kipas Angin	Sekai 1ST 1851	2018	Unit	B	R. Sek, R. Per. B.Daya, R.Peng.Per.Tangkap
223	PC Unit	Acer Aspire TC-708	2018	Unit	B	BBI Tassililu
224	Laptop	Asus ROG GL 503VD-GZ294T	2018	Unit	B	Erwinda Murdiani, SE
225	Printer	Epson L120	2018	Unit	B	R.B.Daya, R.PUK, R.Peng.Per.Tangkap
226	Meja Kerja	Kayu Jati	2018	Buah	B	R. Sek, UPTD TPI Lappa
227	Mesin Absensi	FingerSpot Mesin Absensi Revo DUO-158 BNC	2018	Unit	B	R. Sekretaris
228	Printer	Epson L120	2018	Unit	B	Pos Pengawasan Lappa
229	Printer 3 in 1	Epson L360	2018	Unit	B	Pos Pengawasan Lappa
230	Microphone	TOA	2018	Buah	B	TPI Lappa
231	Lemari Kaca	Kaca/Aluminium	2018	Buah	B	Pos Pengawasan Lappa
232	Laptop	HP 14-bs740TU (4QA75PA)	2018	Buah	B	R. Sekretaris
233	Mesin potong rumput	Stihler FR 3001	2019	Unit	B	BBI Palangka
234	Laptop	Asus A442UF-GA502T	2019	Unit	B	Darniati
235	Laptop	Asus A442UF-GA503T,14 inch.	2019	Unit	B	Abd. Razak
236	Printer	Epson L4150	2020	2 Unit	B	Program, Budidaya
237	Note Book	Asus P144DF Core i7	2020	3 Unit	B	Mariani, S.Pi, H. Hasan Basri, S.Pi, M.Si, Irmawati.M, S.Pi, M.Si
238	Timbangan duduk	FRT Scale TCS-A5	2020	2 Buah	B	BBI tassililu, BBI Palangka
239	DO Meter	Hanna	2020	2 Buah	B	BBI tassililu, BBI Palangka
240	PH Meter	Hanna	2020	2 Buah	B	BBI tassililu, BBI Palangka
241	Mesin Pencetak Ikan tenggelam	Jiandong 24 PK dan Mahkota MPM	2020	2 Buah	B	BBI tassililu, BBI Palangka

		250				
242	Mesin Penepung Bahan Baku	Jiandong 24 PK dan FFC 45	2020	2 Buah	B	BBI tassililu, BBI Palangka

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Sinjai dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai sedangkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai diatur dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016. Tugas pokok Dinas Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2016 – 2018 urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut:





Tabel 2.7

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB				17,22	18,46	19,38	20,35	21,37	17,22	18,46	19,38	20,35	21,37	100	100	100	100	100
2	Produksi Perikanan				60.421	62.222	64.278	78.818	82.047	67.087,3	77.268,2	75.723,2	79.803,6	83.046	111	124	118	101	101
3	Konsumsi Ikan				76	77	47	47	47	76	77	47	47	47	100	100	100	100	100
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan				38,57	46,67	50,00	17,11	17,45	38,57	46,67	16,77	17,11	17,45	100	100	34	100	100
5	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan				0,67	0,84	21,55	21,98	22,41	0,67	0,84	21,55	21,98	22,41	100	100	100	100	100
6	Nilai Tukar Nelayan																		
7	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan																		
8	Volume Produksi Perikanan				60.421	62.222	64.278	78.818	82.047	67.087,3	77.268,2	75.723,2	79.803,6	83.046	111	124	118	101	101
9	Penyelesaian dan Penyidikan dan Tindak Pidana Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (Kasus)				4	4	4	0	0	4	4	4	0	0	100	100	100	0	0
10	Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg/Kab/Tahun)				76	77	47	47	47	76	77	47	47	47	100	100	100	100	100

11	Tenaga Kerja Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Orang)				15.185	15.332	15.380	16.380	16.400	15.185	15.332	15.380	16.380	16.400	100	100	100	100	100
12	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)				38,57	46,67	16,77	17,11	17,45	38,57	46,67	16,77	17,11	17,45	100	100	100	100	100
13	Produksi Ikan Kelompok Nelayan Yang Dibina Terhadap Total Poduksi (%)				0,67	0,84	0,93	1,02	1,12	0,67	0,84	0,93	1,02	1,12	100	100	100	100	100
14	Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi dan Kualitas Dalam Pelayanan (Orang)				34	34	36	32	32	34	34	36	32	32	100	100	100	100	100
15	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton)				39.400,00	30.095,00	30.546,00	35.543,00	36.609	36.287,70	38.378,80	34.508,00	35.939,50	36.632,12	92	128	113	101	100
16	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp)				500.721.306	512.675.409	451.854.450	422.737.235	498.437.410	500.721.306	512.675.409	451.854.450	422.737.235	498.437.410	100	100	100	100	100
17	Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan dan Sarana Penanganan Ikan (Unit)				30	85	85	85	120	15			85	120	50	0	0	100	100
18	Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan dan Sarana Penangkapan Ikan Yang Ramah Lingkungan (Paket)				40	40	45			35					88	0	0	0	0
19	Jumlah Kapal Penangkap Ikan Yang Memenuhi Standar Laik Laut < 5 GT (Unit)				15	20	20	7	7	10	25	19	7	7	67	125	95	100	100

20	Jumlah Kapal Penangkap Ikan Yang Memenuhi Standar Laik Laut < 10 GT (Unit)				0	2	2								0	0	0	0	0
21	Jumlah Pelabuhan Perikanan Yang Dibangun (Paket)				2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	100	100	100	0	0
22	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan di Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (paket)				1	3	3	0	0	2			0	0	200	1,20	0	0	0
23	Jumlah Sertifikat Usaha Peningkatan Kehidupan (Persil)				100	100	100	50		100		100	50		100	0	100	100	0
24	Volume Produksi Budidaya Perikanan (Ton)				30.616	32.127,0	33.372,00	43.275	45.438	30.799,6	38.889,40	41.215,2	43.864,10	46.413,79	101	### #	124	101	102
25	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (RP)				63.515.210	81.435.895	60.990.298	58.926,59	41.072.870	63.515.210	81.435.895	60.990.298	58.926,59	41.072.875	100	100	100	100	100
26	Jumlah Sarana dan Prasarana Perbenihan Yang Dikembangkan (Paket)				2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	100	100	150	100	100
27	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Laut (Paket)				5	5	7	3		15			3		300	0	0	100	0
28	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Payau (Paket)				2	2	2	6	5	9	1	19	6	5	450	50	950	100	100
29	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Air Tawar dan				0	1	1	10	12		25	14	10	12	0	0	0	100	100

	Perairan Umum (Paket)																		
30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudaya ikan)						34	12				34	12	0	0	0	100	100	
30	Jumlah Sertifikat Usaha Pembudidayaan Ikan (Persil)				100	100	100		100		100			100	0	100	0	0	
31	Jumlah SDM Budidaya Yang Terlatih (Orang)				70	70	70				80			0	0	114	0	0	
32	Jumlah Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Kali)				36	36	36							0	0	0	0	0	
33	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit)				10	10	14		10					100	0	0	0	0	
34	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan (Paket)				200	200	200		200	200	200			100	100	100	0	0	
35	Jumlah Pameran Produk Hasil-Hasil Perikanan (Kali)				5	5	5	1	5	5	5	1		0	100	100	100	100	
36	Jumlah Tenaga Kerja Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) Yang Dibina				50	50	50	50	50	50	50	50		100	100	100	100	100	



	dan Dikembangkan (Orang)																		
37	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
38	Peningkatan Pelayanan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Aparatur (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
39	Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Operasional Kantor				40	45	45	45	45	40	45	45	45	45	100	100	100	100	100
40	Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Operasional Kantor				8	10	10	10	10	8	10	10	10	10	100	100	100	100	100
42	Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Operasional Kantor				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
42	Peningkatan Pelayanan Bahan Bacaan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
43	Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Operasional Kantor (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
44	Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Operasional Kantor				36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	100	100	100	100	100
45	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur (Paket)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
48	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur (Unit)				18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100	100	100	100	100
49	Peningkatan Pelayanan Sarana dan				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	100	100	100	100

	Prasarana (Unit)																		
50	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana (Unit)				45	45	45	0	0	45	45	45	0	0	100	100	100	0	0
51	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana (Unit)				7	7	7			7	7	7			100	100	100	0	0
52	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana (Unit)				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	100	100	100	100
53	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana (Unit)				0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	100	0	100	100
54	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Aparatur (Orang)				98	100	100			98	100	100			100	0	100	0	0
55	Pelayanan dan Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai (Buah)				64	60	60			64	60	60			100	100	100	0	0
56	Pelayanan dan Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai (Buah)				34	40	40			34	40	40			100	0	100	0	0
57	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Orang)				5	6	7			5	6	7			100	100	100	0	0
58	Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur (Kali)				3	5	3	1		3	5	3	1		100	100	100	100	0
59	Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur (Kali)				5	1	1			5	1	1			100	100	100	0	0

60	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Dokumen)				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
61	Peningkatan dan Pengembangan Capaian Kinerja SKPD (Dokumen)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100	100	100	100
62	Peningkatan Pelayanan Sistem Pelaporan Keuangan dan Anggaran (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	100	100	100	100
63	Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan Terbaru (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

**Tabel 2-8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	29.820.000	38.820.000	42.000.000	69.600.000	60.000.000	26.241.207	31.026.501	31.274.344	59.003.521	51.664.769	88	80	74	85	86	0,37	0,38
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.650.000	14.650.000	16.150.000	17.350.000	16.150.000	11.764.695	14.526.625	13.174.795	17.041.615	13.174.795	80	99	82	98	82	0,09	(0,16)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.210.000	6.357.000	11.440.000	9.540.000	7.055.000	6.210.000	6.357.000	11.440.000	9.540.000	7.055.000	100	100	100	100	100	(0,10)	(0,10)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1.515.000	1.515.000	4.129.000	2.246.000	2.246.000	1.515.000	1.515.000	3.829.000	2.246.000	2.246.000	100	100	93	100	100	(0,21)	(0,30)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	5.700.000	8.000.000	6.000.000	1.700.000	4.470.000	5.630.000	6.790.000	6.000.000	1.690.000	99	99	85	100	99	25,94	(2,46)
Pelayanan Administrasi Ketatausahaan/Kesekretariatan	77.929.500	104.921.475	133.291.625	149.609.827	114.798.525	77.929.500	104.921.475	132.241.625	149.602.436	114.797.925	100	100	99	100	100	21,15	0,08
Pengelolaan Keuangan SKPD	79.722.000	87.650.000	42.898.582	46.774.982	39.075.000	79.722.000	87.250.000	42.898.582	46.774.822	39.075.000	100	100	100	100	100	(1,13)	(1,13)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	212.781.137	193.146.232	283.000.000	254.600.000	107.687.900	188.960.000	192.977.357	275.340.302	254.600.000	107.572.605	89	100	97	100	100	(1,18)	(1,14)
Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	0	54.000	648.000	162.000	0	0	13.500	148.500	67.500	0	0	25	23	42	0	0,10	0,24
Pengadaan Kendaraan Dinas	0	262.900.000	0	0	0	0	262.900.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0,25	0,25



Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	27.199.70 0	0	10.296.00 0	700.000	0	27.199.70 0	0	10.296.00 0	700.000	0	100	0	100	100	0	(13,38)	1,35
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	48.403.30 0	0	53.735.00 0	23.363.30 0	47.100.00 0	48.403.30 0	0	49.981.40 0	22.762.20 0	46.920.50 0	100	0	93	97	100	1,07	0,93
Pengadaan Meubeleurn	45.487.86 0	20.500.000	18.980.00 0	0	0	45.487.86 0	20.432.000	18.980.00 0	0	0	100	100	100	0	0	(0,38)	(0,38)
Penambahan daya instalasi listrik	0	0	0	1.441.600	0	0	0	0	1.441.000	0	0	0	0	100	0	(0,08)	(0,08)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	118.000.0 00	146.056.00 0	119.806.0 00	135.210.0 00	34.233.00 0	117.162.0 00	141.804.00 0	111.066.9 35	133.389.8 22	34.127.36 2	99	97	93	99	100	(3,01)	(2,97)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6.326.000	18.364.000	28.350.00 0	6.070.000	0	6.326.000	18.364.000	28.350.00 0	6.070.000	0	100	100	100	100	0	(3,30)	(3,10)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.500.000	2.500.000	4.000.000	7.000.000	0	2.500.000	2.500.000	4.000.000	7.000.000	0	100	100	100	100	0	0,21	0,21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4.600.000	6.900.000	4.800.000	5.200.000	3.200.000	4.600.000	6.900.000	4.800.000	5.200.000	3.200.000	100	100	100	100	100	(1,0)	(0,9)
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	15.640.00 0	29.440.000	0	0	0	15.640.00 0	29.440.000	0	0	0	100	100	0	0	0	0,39	0,68
Pendidikan dan Pelatihan Formal	62.125.00 0	48.000.000	16.084.00 0	38.850.00 0	0	62.125.00 0	37.826.000	1.084.000	17.407.10 0	0	100	79	7	45	0	- 1,89	-32,85
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.305.000	8.482.500	8.240.000	6.440.000	6.479.600	9.305.000	8.482.500	8.240.000	6.440.000	6.479.600	100	100	100	100	100	(0,11)	(0,3)
Penyusunan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	21.775.00 0	18.752.500	0	18.747.50 0	0	21.775.00 0	18.352.500	0	18.747.50 0	18.747.50 0	100	98	0	100	0	0,95	0,94
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	38.065.00 0	48.035.000	53.075.00 0	70.940.50 0	23.905.00 0	38.015.00 0	47.945.000	52.892.88 8	70.798.30 0	23.889.20 0	100	100	100	100	100	(1,57)	(1,57)
Optimalisasi Operasional Pengelolaan TPI		416.627.00 0	307.471.0 00	291.145.5 00	149.262.5 00		386.089.80 0	307.471.0 00	288.115.5 00	149.262.4 50		93	100	99	100	(1,11)	(1,00)
Pengembangan Pusat Rehabilitasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM)	77.900.00 0	0	0	0	0	77.100.00 0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	-	-
Gelar Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan	42.850.00 0	0	0	0	0	42.775.00 0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-	-

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	190.412.000	0	0	0	0	189.930.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
Pengembangan Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Serta POKMASWAS	35.954.000	0	0	0	0	35.954.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
Pengembangan Budidaya Air Tawar	32.480.000	33.480.000	81.983.000	0	0	32.340.000	33.330.000	81.885.000	0	0	100	100	100	0	0	0,20	0,20
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan	340.160.000	1.570.221.000	721.764.000	0	0	339.777.000	1.518.523.250	699.867.000	0	0	100	97	97	0	0	-	-
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Laut	451.725.000	0	0	0	0	451.427.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Air Payau	685.246.000	0	0	0	0	683.495.800	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
Pengembangan Budidaya Laut	140.000.000	0	0	145.740.000		138.825.500	0	0	135.957.500	0	99	0	0	93	0	0,78	-
Pengadaan Sarana Prasarana Pemebrdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat kelautan dan perikanan (Nelayan dan Pembudidaya ikan)	0	0	0	645.640.000	826.000.000	0	0	0	645.640.000	826.067.100	0	0	0	100	100	-	-
Penyediaan Kapal Motor < 5 GT	164.615.000			878.660.000	307.472.025	164.615.000			851.718.183	302.692.860	100	0	0	97	98	(0,86)	(0,81)
PM Peralatan Survey, Pengolahan, Penyimpanan Data Statistik	0		17.935.000	0	0	0	0	17.885.000	0	0			100	0	0	1,00	1,25
Pra Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Pembudidaya Ikan	0	25.975.000	0	0	0	0	25.140.000	0	0	0		97	0	0	0	0,50	0,50
Percontohan Budidaya		737.224.000	600.726.000	737.224.000			724.996.600	597.599.200	724.996.600			98	99	98	0	-	-
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau	32.500.000	198.813.000				32.450.000	198.699.000				100	100		0		-	-
Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	0	11.000.000	5.725.500	18.747.500	6.500.000		11.000.000	5.193.500	18.747.500	6.500.000		100	91	100	100	(1,88)	(1,88)
Rehabilitasi Pembangunan Pintu Air	0	50.000.000	68.515.000	0	0	0	49.843.000	68.494.000	0	0		100	100	0	0	-	-

Workshop Pengembangan Budidaya Rumput Laut Chaulerpa Sp (Lawi-Lawi)	0	0	18.129.00 0	0	0	0	0	18.129.00 0	0	0			100		0		
Workshop Pengembangan Pakan Mandiri	0	0	25.340.00 0	0	0	0	0	24.977.00 0	0	0			99		0		
Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan	0	0	421.950.0 00	0	0	0	0	417.951.5 00	0	0			99		0		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Nelayan	0	0	609.672.0 00	0	0	0	0	594.855.0 00	0	0			98		0		
Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan (PENAS)	0	63.100.000		0	0	0	63.100.000		0	0		100		0			
Lomba Masak Serba Ikan	0	21.000.000	13.000.00 0	25.050.09 0			11.643.000	13.000.00 0	24.129.09 0	0		55	100	96	0	-	-
Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Pembudidaya Ikan	30.125.00 0	0	0	0	0	28.473.75 1	0	0		0	95						
Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Skala Kecil	11.784.00 0	15.550.000	0	12.928.12 5	0	10.149.00 0	10.200.000	0	12.928.12 5	0	86	66		100		1,00	1,00
Sosialisasi dan Pendampingan Asuransi Nelayan		19.250.000	0	13.290.62 5	0		15.260.000	0	13.290.62 5	0		79		100			
Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan dan Sarana Penangkapan Ikan Di Atas Kapal	597.551.0 00	0	0	0	0	597.550.5 00	0	0	0	0	100						
Pengadaan Alat Penangkapan Ikan dan Sarana Penangkapan Ikan Yang Ramah Lingkungan	674.935.0 00	0	0	0	0	674.275.9 14	0	0	0	0	100						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan	0	0	0	0	0		0	0	0	0							
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	8.000.000	0	0	0	0	7.150.000	0	0	0	0	89						
Pameran dan Promosi Kelautan dan Perikanan	34.000.00 0	25.000.000	27.000.00 0	26.332.90 8	10.000.00 0	33.645.00 0	19.614.000	22.767.00 0	25.815.90 8	10.000.00 0	99	78	84	98	100	(1,63)	(1,42)

Bimtek Pengolahan Hasil Perikanan	0	0	10.569.00 0	0	0	0	0	10.387.00 0	0	0			98		0		
Bimtek Penanganan Hasil Tangkapan Ikan Di Atas Kapal	0	0	12.262.00 0	0	0	0	0	12.262.00 0	0	0			100		0		
Bimtek Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Perikanan Berbasis Participatori Rural Appraisal (PRA)	0	0	13.870.00 0	0	0	0	0	13.868.00 0	0	0			100		0		
Pengembangan Sumber Daya Manusia Peningkatan Mutu Serta Pemasaran Hasil Perikanan	13.484.00 0	50.200.000	0	25.000.00 0	0	12.884.00 0	47.570.000	0	25.000.00 0	0	96	95		100		1,00	1,00
Peningkatan Sarana Peningkatan Mutu	0	95.712.000	0		0		95.712.000	0		0		100		0			
Pengadaan Sampan Fiber	0	200.000.00 0	0		0		192.150.00 0	0				96		0			



### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

#### **a. Permasalahan terkait kesekretariatan:**

- 1) Belum tersedianya sarana penyampaian informasi publik.
- 2) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Belum terjadwal dengan baik siklus perencanaan.
- 4) Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data untuk keperluan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
- 5) Masih kurangnya kapabilitas dan kompetensi SDM baik perencanaan, keuangan dan aset maupun pelaksana dilapangan.

#### **b. Permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.**

- 1) Belum optimalnya produksi perikanan.
- 2) Tingginya kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, estuarin sebagai habitat vital.
- 3) Belum efektifnya kelompok nelayan dan pembudidaya sebagai wahana kerjasama dan wadah belajar dalam peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan nelayan dalam menjalankan usaha penangkapan maupun budidaya yang produktif dan ramah lingkungan.
- 4) Belum optimalnya perkembangan kawasan Tempat Pelelangan Ikan di Lappa sebagai kawasan wisata kuliner yang bersih dan estetik.
- 5) Masih adanya pelaku usaha perikanan yang belum memiliki izin usaha perikanan.
- 6) Kurangnya promosi produk-produk unggulan hasil perikanan.
- 7) Terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap akses permodalan.
- 8) Masih adanya produk hasil perikanan yang diolah belum menggunakan standar alat dan prosedur kelayakan pengolahan hasil perikanan.

- 9) Kurang tersedianya benih dan induk ikan unggul.
- 10) Masih adanya pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang belum memiliki sertifikat ( kompetensi dan cara budidaya ).
- 11) Belum optimalnya pengendalian hama dan penyakit ikan.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Rendahnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>° Tingginya biaya produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya</li> <li>° Terbatasnya akses permodalan</li> <li>° Adanya kesenjangan pendapatan masyarakat perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>° Kurangnya pengetahuan, keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan</li> <li>° Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang perikanan</li> <li>° Belum adanya regulasi dari KKP yang menunjang perauran perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan</li> <li>° Terbatasnya sarana prasarana perikanan</li> </ul>
2	Rendahnya produktivitas perikanan tangkap, budidaya dan usaha perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>° Rendahnya produksi perikanan tangkap</li> <li>° Rendahnya produksi perikanan budidaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>° Kurangnya pengetahuan, keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan</li> <li>° Terbatasnya pengetahuan nelayan tentang tanda-tanda cuaca, <i>fishing ground</i></li> <li>° Terbatasnya sarana prasarana perikanan</li> <li>° Kurang tersedianya benih dan induk ikan unggul</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>° Masih adanya pelaku utama dan elaku usaha perikanan yang belum memiliki sertifikat (kompetensi dan cara budidaya)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>° Terbatasnya dukungan terhadap perlindungan pelaku usaha perikanan</li> </ul>
3	Rendahnya kuantitas produk olahan Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>° Belum terselenggaranya program pembinaan kegiatan pengembangan kelembagaan dan usaha pelaku utama usaha perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>° Masi rendahnya produktifitas usaha kelompok pelaku usaha utama</li> <li>° Masih rendahnya kemampuan manajerial kelompok pelaku usaha</li> <li>° Masih rendahnya inovasi dan kualitas</li> <li>° Masih rendahnya akses modal pelaku usaha dalam peningkatan usahanya</li> </ul>



Kualitas

**c. Masalah eksternal yang mempengaruhi kelautan dan perikanan sebagai berikut :**

- 1) Kemiskinan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan
- 2) Terbatasnya akses permodalan untuk usaha perikanan
- 3) Keterbatasan infrastruktur perikanan baik budidaya, tangkap maupun pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

**3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ketiga RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode ketiga dan keempat menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023. Visi pembangunan Kabupaten Sinjai berdasarkan analisis visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri Berkeadilan dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”***

Adapun maksud dari VISI tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

**Terwujudnya**, memiliki makna bahwa segala sesuatu yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran harus dapat direalisasikan secara maksimal dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber dayasecara efektif dan efisien, Untuk dapat merealisasikan, maka perlu dilakukan melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersinergitas antar seluruh aparatur Pemerintah Daerah kabupaten Sinjai mulai tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Bahkan sampai struktur pemerintahan yang terendah yaitu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) serta partisipasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Dengan melalui upaya tersebut, tujuan dan sasaran akhir yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sinjai dapat terwujud secara optimal.

**Mandiri**, bermakna bahwa upaya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat Kabupaten Sinjai melalui dukungan penataan sistem penegelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, kompetitif, dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai, kepastian hukum, kemudahan investasi. Sekaligus mendorong kreatifitas dan produktivitas agar lebih produktif dan berdaya saing yang diarahkan pada kemandirian ekonomi masyarakat.

***Berkeadilan***, mewujudkan prinsip persamaan hak warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum, perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan publik disemua bidang dan diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak rakyat, serta kualitas pelayanan publik, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masalah upaya untuk menciptakan serta menumbuhkan yarakat, teratasinya masalah kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral serta pemberdayaan masyarakat hingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs)

***Religius***, adalah upaya untuk menciptakan serta menumbuhkan kesadaran keberagaman dan spritualitas di dalam masyarakat yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia remaja, yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk modernitas sebagai upaya utnuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, berakhlak, berbudi pekerti luhur, toleran, penuh belas kasih, yang menempatkan nilai keberagaman sebagai basis moral yang membentuk kesadaran sosial dan tercermin dalam kehidupan sosial yang santun, religius, aman dan tenteram.

***Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia***, bahwa keberhasilan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai potensiyang terkandung dalam diri manusia harus mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan dan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

***Unggul dan Berdaya Saing***, kondisi dimana kemajuan fisik infrastruktur daerah, kualitas manusia dan kesejahteraan masyarakat berada pada capaian yang dapat dipersandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan VISI tersebut di atas, maka dirumuskan pula MISI sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
2. Membangun kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dengan tetap berpegang pada kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa.
7. Meningkatkan peran Kabupaten Sinjai secara lebih efektif guna menjadikan Kabupaten Sinjai sebagai Pusat Pelayanan di Provinsi Sulawesi Selatan utamanya dalam bidang AGAMA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, EKONOMI KERAKYATAN, INFORMASI DAN TRANSPORTASI, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
9. Menata kelembagaan ekonomi masyarakat agar mempunyai daya saing dengan mendorong iklim berusaha dan investasi yang kondusif dalam menopang perekonomian daerah
10. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai mendukung pencapaian misi 3 **yaitu** Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kolaborasi Pemerintah, Pelaku Usaha dan Kelompok-Kelompok Masyarakat Dalam Berkembangnya Iklim Usaha dan Investasi Serta Pemanfaatan Pendapatan Daerah Secara tepat.

Kabupaten Sinjai adalah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dan sasaran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yaitu Meningkatnya produksi komoditi perikanan dan kuantitas produk olahan hasil perikanan dengan indikator sasaran Jumlah produksi perikanan, cakupan bina kelompok nelayan, konsumsi ikan perkapita, produksi perikanan kelompok nelayan, jumlah produk hasil olahan perikanan . Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel-3.2**  
**Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Daerah**  
**Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

No.	Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kolaborasi Pemerintah, Pelaku Usaha dan Kelompok-Kelompok Masyarakat Dalam Berkembangnya Iklim Usaha dan Investasi Serta Pemanfaatan Pendapatan Daerah Daerah Secara Tepat	❓ Belum optimalnya tingkat produksi tangkap dan perikanan budidaya serta produk olahan hasil kelautan dan perikanan di Kabupaten Sinjai	❓ Terbatasnya anggaran untuk mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengembangan usaha perikanan	❓ Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap, budidaya dan meningkatkan produks hasil olahan hasil kelautan dan perikanan
2	Tujuan : Meningkatkan pendapatan masyarakat	❓	❓ Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi untuk meningkatkan sektor perikanan	❓ Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan stakeholder bidang kelautan dan perikanan
3	Sasaran : Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian masyarakat	❓ Belum optimalnya ❓ cakupan pembinaan krlompok nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil	❓ Belum adanya regulasi dari KKP yang menunjang peraturan perundang-undangan	❓ Adanya kebijakan kepala daerah untuk peningkatan nilai tambah produk

		perikanan yang mendapatkan pembinaan	bidang kelautan dan perikanan	unggulan sektor perikanan
--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------



### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Adapun tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

**Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni :

1. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

**Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni :

1. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
2. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

**Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini :

**Tabel-3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai**  
**berdasarkan Sasaran Renstra KKP RI beserta Faktor Penghambat**  
**dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran jangka Menengah Renstra KKP RI	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	<div> <div></div> Terbatasnya Sarana Prasarana Produksi Perikanan </div> <div> <div></div> Terbatasnya kompetensi SDM Perikanan </div> <div> <div></div> Dalam Penerapan Teknologi Perikanan </div> <div> <div></div> Terbatasnya Akses Permodalan </div>	<div> <div></div> Terbatasnya Anggaran Untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pembangunan Perikanan </div> <div> <div></div> Terbatasnya SDM Yang Kompeten di Bidang Perikanan </div>	<div> <div></div> Tingginya Potensi Sumberdaya Perikanan (SDA dan SDM) </div> <div> <div></div> Adanya Kebijakan Daerah Yang Mendukung Pengembangan Sektor Perikanan </div> <div> <div></div> Adanya Situasi Wilayah Yang Kondusif </div>

**3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

**Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan** Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum visi pada tabel 3.4 berikut ini.

**Tabel-3.4**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran jangka Menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya produktifitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam	<div> <div></div> <div>Produktifitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah</div> </div> <div> <div></div> <div>Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing</div> </div>	<div> <div></div> <div>Sarana dan prasarana pendukung masih Terbatas.</div> </div> <div> <div></div> <div>Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas</div> </div>	<div> <div></div> <div>Potensi sumberdaya yang cukup besar dan Revitalisasi sistem produksi</div> </div> <div> <div></div> <div>Penerapan teknologi serta membangun jejaring bisnis dengan lintas sektor</div> </div>
2.	Program Pendukung: 1.Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan 2.Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha dan Daya Saing, 3.Pengawasan Konservasi, Penataan, dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut	<div> <div></div> <div>Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya &amp; Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok</div> </div> <div> <div></div> <div>Sebagian besar operasioanl usaha nelayan skala kecil bergantung pada ponggawa</div> </div>	<div> <div></div> <div>Kelompok nelayan masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan Masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi</div> </div> <div> <div></div> <div>Kurangnya informasi akses perbankan</div> </div>	<div> <div></div> <div>Rekstruturisasi prasarana,sarana dan pengembangan teknologi penangkapan ikan</div> </div> <div> <div></div> <div>Regulasi terkait kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan sehingga dapat dengan mudah akses pada perbankan</div> </div>

--	--	--	--	--

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai. Dibandingkan dengan struktur dan pola eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Sehingga rancangan program beserta targetnya dapat disusun sesuai dengan RTRW tersebut.

Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis terlihat bahwa pola penggunaan dan pemanfaatan kawasan dititik beratkan pada konsep agribisnis perikanan yang terdiri dari sub-sistem agribisnis hulu (*up-streem agribusiness*) berupa ragam kegiatan industri dan perdagangan sarana produksi perikanan, sub-sistem budidaya/penangkapan (*on-farm agribusiness*) yang menghasilkan komoditas perikanan, sub-sistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) berupa ragam kegiatan industri pengolahan hasil perikanan dan pemasaran, dan sub-sitem jasa penunjang (*supporting institution*) yang mendukung pengembangan semua sub-sistem, meliputi : perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan, dan lain-lain. Semua sub-sistem berada dalam simpul keterkaitan fungsional yang saling mendukung dalam eksistensi sistem yang terpadu dalam berakselerasi mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Struktur tata ruang menentukan kualitas interkoneksi antar simpul-simpul wilayah dalam kawasan, sekaligus merupakan suatu komunitas yang utuh yang memungkinkan sebuah kawasan berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan eksternalnya. Untuk mengintegrasikan titik-titik ruang, maka dibuat struktur ruang berdasarkan fungsinya masing-masing.

Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2032, Rencana pengembangan kawasan strategis nasional dan kawasan budidaya nasional dengan sektor unggulan Perikanan meliputi :

**1. Kawasan Andalan Darat**

- a. Kawasan andalan Budidaya Air Payau
- b. Kawasan andalan Budidaya Air Tawar

**2. Kawasan Andalan Laut**

- a. Kawasan andalan Laut Pasiloangnge dan sekitarnya
- b. Kawasan andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya

**3. Kawasan potensil yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)**

Dimanfaatkan untuk budidaya unggulan meliputi

- a. Kawasan potensil budidaya Rumput Laut
- b. Kawasan potensil perikanan tangkap Teluk Bone

**4. Indikasi Arah Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang**

Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam
- b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakar; dan
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan atau mencemari ekosistem bakau.

Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam
- b. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasah ketat
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan budidaya di zona inti
- d. Ketentuan pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan :



- a. Pemanfaatan untuk pariwisata bahari
- b. Ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air

#### **5. Indikasi Arah Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya**

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan perikanan disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk pemukiman pembudidaya dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah
- b. Pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan atau kawasan hijau
- c. Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan industri disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya
- b. Pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukkan industri

Kabupaten Sinjai memiliki sumber daya pesisir yang cukup potensial dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Berbagai potensi tersebut seperti perikanan, pariwisata, perhotelan, kepelabuhanan, dan industri pesisir. Mengingat potensi yang besar tersebut, maka dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu (Integrated Coastal Management) dengan melibatkan semua stakeholder terkait. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir belum dilaksanakan secara optimal.

Wilayah pesisir Teluk Bone telah membentuk budaya tradisional masyarakat yang telah berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun dengan mengelola sumberdaya pesisir yang mencakup berbagai jenis ikan dan kerang-kerangan sebagai sumber

protein hewani, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuaria.

Potensi sumber daya pesisir tersebut telah mengalami degradasi ekosistem terutama populasi ikan dan biota lainnya yang cukup terdapat didalamnya sebagai akibat dari dampak laju pertumbuhan penduduk, kegiatan pembangunan fisik, peningkatan sampah organik dan anorganik serta kegiatan-kegiatan ilegal dalam industri perikanan, pertambangan, dan pembalakan.

Peningkatan konsumsi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berlebihan, tanpa mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungannya, akan semakin menurunkan daya lingkungan dan nilai serta keberadaan potensi sumberdaya pesisir, sehingga mengancam potensi ekonomi dan sosial budaya yang terkandung didalamnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan, karena sebagian masyarakat lokal yang berdomisili di wilayah pesisir Teluk Bone di Kab. Sinjai bermata pencaharian sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir, khususnya kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan utamanya. Faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi kecenderungan masa depan :

1. Meningkatnya degradasi ekosistem sumberdaya alam di wilayah pesisir dengan meningkatnya eksploitasi terutama alih fungsi (konversi) untuk tujuan lain seperti tambak dan pemukiman
2. Penangkapan ikan  
Perkiraan dampak negatif dan positif faktor pendorong terhadap kecenderungan masa depan dimana saat ini ekosistem dominan di wilayah pesisir Teluk Bone seperti :
  1. Kondisi terumbu karang masih cukup baik sampai rusak berat.
  2. Pada umumnya kerusakan tersebut hancur akibat masih maraknya kegiatan illegal fishing dan pola penangkapan Ikan yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan para nelayan untuk menangkap ikan sehingga sejumlah habitat lainnya yang berada disekitar kawasan lokasi penangkapan ikanpun ikut rusak.
  3. Masih terdapat terumbu karang yang dapat diselamatkan. Hal tersebut disebabkan karena lokasinya berada daerah pesisir

yang dilindungi pemerintah sehingga akses masyarakat terbatas pada lokasi – lokasi tersebut.

**Tabel-3.5**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai**  
**berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sinjai	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Kawasan			
2	Produksi Perikanan (ton)			
	a.Perikanan Tangkap	Struktur dan kualitas prasarana dan sarana penangkapan ikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sarana dan prasarana penangkapan yang digunakan nelayan masih tradisional</li><li>• Mata pencaharian nelayan bergantung pada SDA laut dan perairan umum</li></ul>	Pengendalian pemanfaatan ekosistem laut, perairan umum dan sumberdaya ikan melalui restrukturisasi prasaranan, sarana dan pengembangan teknologi penangkapan ikan
	b.Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jaringan Irigasi terbatas</li><li>• Pemanfaatan Lahan yang tidak sesuai</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pola budidaya masih tradisional</li><li>• Kualitas SDM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Potensi Lahan Perikanan Budidaya</li><li>• Dukungan Pembiayaan</li><li>• Penetapan Kawasan Minapolitan</li></ul>
3	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan Zonasi Kawasan dan Ruang untuk sektor unggulan perikanan belum terakomodir</li><li>• Sistem Logistik Ikan</li></ul>	Belum tersosialisasinya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan dan Regulasi kebijakan seperti Perda, Pergub dan lain sebagainya</li><li>• Penataan perencanaan dan sinergitas antar lintas sektor</li></ul>

Situasi terburuk yang diperkirakan akan terjadi jika semakin meningkatnya kegiatan illegal fishing dan pola penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dikhawatirkan ketergantungan ekosistem laut akan punah dan kerusakan habitat laut pun diyakini akan berdampak pada kehidupan disekitarnya khususnya pada nelayan.

**3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dalam penentuan Isu-Isu Strategis , maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai ditinjau dari :

#### **3.5.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai**

Pelayanan Dinas Perikanan dalam rangka peningkatan jumlah produksi perikanan dan peningkatan produk hasil olahan hasil perikanan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perikanan didukung oleh beberapa unit kerja seperti Balai Benih Ikan Palangka, Balai Benih Ikan Tassililu, dan UPTD PPI Lappa.

#### **3.5.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L**

Sasaran Strategis pada Renstra K/L yaitu Pengembangan sentra industri kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif dengan mutu dan keamanan konsumsi terjamin dengan sasaran target selama lima tahun yaitu :

1. Produksi perikanan sebesar 38,3 juta ton
2. Konsumsi ikan per kapita sebesar 54,49 kg/kapita/tahun
3. Volume produk olahan hasil perikanan sebesar 6,80 juta ton

#### **3.5.3 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kabupaten**

1. Peningkatan Produksi Perikanan tahun 2016 sebesar 60.421 ton menjadi 83.046 ton pada tahun 2020
2. Konsumsi ikan perkapita tahun 2016 sebesar 76 menjadi 47 kg/kapita/thn pada Tahun 2020

#### **3.5.4 Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan industrialisasi dan kawasan minapolitan, maka kawasan dikembangkan melalui :

- a) Mengembangkan komoditi unggulan dan komoditi penunjang melalui sistem agribisnis dengan pola klaster (*cluster*).
- b) Mengelompokkan dan menentukan struktur ruang berdasarkan keunggulan masing-masing wilayah dalam kawasan.
- c) Mengembangkan prasarana dan sarana yang dapat meningkatkan sinergitas kegiatan dalam kawasan.
- d) Mengelompokkan dan menentukan pola ruang kawasan berdasarkan zona-zona kawasan.









## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

#### 4.1 Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

**Indikator Tujuan** : Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

**Sasaran** yang akan dicapai dari tujuan tersebut adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Indikator Sasaran yang dicapai dari tujuan tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

#### 4.2 Tujuan : Meningkatkan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB

**Indikator Tujuan** : Meningkatnya Produksi Komoditi Perikanan

**Sasaran** yang dicapai dari tujuan tersebut adalah meningkatnya Produksi Komoditi Perikanan, Meningkatnya Komsumsi Ikan, dan meningkatnya Presentase Pembinaan Kelompok Nelayan.

Indikator Sasaran adalah Volume produksi perikanan tangkap, produksi perikanan kelompok nelayan, produksi olahan hasil perikanan, jumlah komsumsi ikan dan presentase cakupan bina kelompok nelayan.

Secara rincian tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja.	1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan	1.Nilai SAKIP Dinas Perikanan	B	B	BB	BB	BB
2.	Meningkatnya Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	2. Meningkatkan produksi komoditi perikanan	2.volume produksi perikanan (ton)	78.818	80.047	85.416	88.430	92.074
			3.produksi perikanan kelompok nelayan (%)	21,98	22,41	22,85	23,31	23,78
			4. produk olahan hasil perikanan (ton)	1.448	1.476	1.505	1.535	1.565
		3. Meningkatkan Komsumsi Ikan	5.Konsumsi Ikan perkapita (Kg/Kap./thn.	47	47	47	48	48
		4. Peningkatan Presentase pembinaan Kelompok Nelayan	6. cakupan bina kelompok nelayan (%)	17,11	17,45	17,79	18,14	18,50

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya produksi komoditi perikanan adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM nelayan dan pembudidaya ikan
2. Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang memadai
3. Fasilitasi akses permodalan bagi nelayan dan pembudidaya
4. Peningkatan kesadaran nelayan dan pembudidaya dalam pengelolaan sumberdaya ikan
5. Penggunaan teknologi tepat guna

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kuantitas produk olahan hasil perikanan adalah :

1. Pembinaan dan pelatihan terhadap kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan
2. Peningkatan sarpras pengolah dan pemasar hasil perikanan
3. Memfasilitasi kemudahan akses permodalan bagi kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan

Sedangkan strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah adalah :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur.
3. Penyediaan sarana prasarana yang memadai.
4. Pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset perangkat daerah yang akuntabel



## **Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan / Rehabilitasi sarana prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya
2. Jaminan perlindungan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan
3. penerapan teknologi tepat guna
4. Pembinaan /pelatihan terhadap pelaku usaha perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil olahan perikanan
6. Gerakan Memasyarakatkan makan ikan
7. Meningkatkan kualitas pelayanan dinas dengan fokus pada pelayanan administrasi perkantoran, perencanaan pelaporan kinerja, penyediaan sarana prasarana, dan peningkatan kompetensi aparatur serta pengelolaan keuangan.

**Tabel-5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sinjai Yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing			
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kolaborasi Pemerintah, Pelaku Usaha dan Kelompok-Kelompok Masyarakat Dalam Berkembangnya Iklim Usaha dan Investasi Serta Pemanfaatan Pendapatan Daerah Secara Tepat.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.Meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	1 Meningkatkan Produksi Komoditi Perikanan	1 Optimalisasi Penangkapan dan Budidaya Ikan Secara Berkelanjutan	1 Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap
	2 Meningkatkan Komsumsi Ikan		
2. Mewujudkan Birokrasi yang baik	3 Peningkatan Presentase Pembinaan kelompok Nelayan	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Yang Memadai	2 Pembangunan/Rehabilitasi, Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan
		3 Peningkatan Kesadaran Nelayan dan Pembudidaya Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Ikan	3. Pembinaan Terhadap Nelayan dan Pembudidaya
		4 Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Olahan Produk Hasil Perikanan Guna Mewujudkan Produk Olahan Perikanan Yang Berdaya Saing	4. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan kualitas dalam pelayanan	Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP)	Meningktnya kinerja pelayanan Dinas Perikanan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahun dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan diluar prioritas tetap dilaksanakan dengan penekanan strategis lebih rendah, dimaksudkan agar semua program program operasional pada semua OPD terlaksana untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang akan dilaksanakan selama tahun 2018 – 2023 diuraikan sebagai berikut :

**A. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap****Kegiatan :**

1. Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

**Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan Data dan informasi Sumber Daya Ikan.
2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

**Kegiatan :**

2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

**Sub Kegiatan :**

1. Pelayanan Penyelenggaran Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

**Kegiatan :**

3. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

**Sub Kegiatan :**

1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

**B. Program Pengembangan Budidaya Perikanan****Kegiatan :**

1. Pengelolaan Pembudidaya Ikan

**Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan Prasarana Pembudiyaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota.

**Kegiatan :**

2. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

**Sub Kegiatan :**

1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan kecil

2. Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

### **C. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

#### **Kegiatan :**

1. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

#### **Sub Kegiatan :**

1. Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

#### **Kegiatan :**

2. Pembinaan Mutu dan Keamanan bagi Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

#### **Sub Kegiatan :**

1. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.

### **D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

#### **Kegiatan :**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

#### **Sub Kegiatan :**

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

#### **Kegiatan :**

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

#### **Sub Kegiatan :**

1. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
2. Pemeliharaan rutin berkalan gedung kantor
3. Pengadaan Meubeler
4. Pengadaan Perengkapan gedung kantor
5. Pengembangan/Rehabilitasi sarana dan persarana gedung kantor

#### **Kegiatan :**

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

#### **Sub Kegiatan :**

1. Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundangan undangan.

#### **Kegiatan :**

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

#### **Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan komponen instalasi listrik.penerangan bangunan kantor.



2. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan.
3. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

**Kegiatan :**

5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

**Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor .

**Kegiatan :**

6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

**Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

**Kegiatan :**

7. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur

**Sub Kegiatan :**

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai

Tujuan	Sasaran	Kode			Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Sasaran I Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	B	B		B		BB		BB		BB		BB		Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja															
					1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersedia	Dokumen	12	70.940.500	5	23.905.000	2	16.140.000	2	32.524.400	2	16.269.378	23	159.779.278	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Yang Tersedia	Dokumen	1	6.440.000	1	6.479.600	1	16.548.600	1	30.736.400	1	16.681.253	5	76.885.853	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan															
					2.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	2.931.865.791	12	3.043.513.285	12	3.023.440.223	12	3.699.140.014	12	3.700.000.000	60	16.397.959.313	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					1.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Fisik dan Keuangan	Bulan	12	46.774.982	12	39.075.000	12	40.526.000	12	72.483.800	12	40.850.856	60	239.710.638	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Bimtek dan Pengadaan Pakaian Dinas															
					1. Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimtek	Kali	2	38.850.000	1	6.645.200			3	22.300.000	3	25.000.000	9	92.795.200	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					2.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian Lengkap Dengan Atributnya	Pasang									60	39.000.000	60	39.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perangkat Daerah															

				1.Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Yang Tersedia	Unit	5	2.246.000	5	2.246.000			10	1.222.800	10	1.235.000	30	6.949.800	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				2.Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangan Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia	Bulan	12	6.000.000	12	1.700.000	12	1.000.000	12	1.100.000	12	1.120.000	60	10.920.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				3.Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Biaya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	12	254.600.000	12	107.687.900	12	33.070.000	12	208.023.600	12	300.000.000	60	903.381.500	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																
				1.Pengadaan Mebel	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur	Unit									3	50.200.000	3	50.200.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				2.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Unit									3	50.000.000	3	50.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Biaya Untuk Pelaksanaan Kegiatan OPD															
				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Tagihan Telepon, Air dan Listrik	Bulan	12	71.041.600	12	60.000.000	12	28.600.400	12	61.550.000	12	50.000.000	60	271.192.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				2.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Biaya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	15	42.333.000			3	2.920.000	10	7.060.000	10	10.000.000	38	62.313.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				3.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Biaya Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	159.311.827	12	121.853.525	12	52.180.650	12	186.795.150	12	120.000.000	60	640.141.152	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedinya Biaya Untuk Pajak Dan Perizinan Kendaraan															
				1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operaional Atau Lapangan	Tersedianya Biaya Untuk Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan	Unit	47	152.560.000	38	34.233.000	38	4.640.400	38	88.964.800	38	160.000.000	38	440.398.200	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				2.Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Paket			5	47.300.000					2	170.680.000	7	217.980.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				5.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Fasilitas Gedung Gantor Yang Memadai .	Paket							1	14.575.800	1	120.480.000	2	135.055.800	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai

Tujuan : Meningkatkan kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Sasaran 1 Meningkatnya produksi komoditi perikanan			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	34.508	35.534		36.609		37.707		38.838		40.003		40.003			
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap															
				1.Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data Statistik Kelautan dan Perikanan Yang Tersedia	Dokumen	1	18.747.500	1	10.560.000	1	12.050.000	1	33.010.000	1	18.800.000	5	93.167.500	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kapal, Alat Bantu Penangkapan Ikan Yang Tersedia	Unit	85	1.129.000.000	127	667.472.000	37	644.850.000	80	749.850.000	100	1.400.000.000	429	4.591.172.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		-										-	-	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai	
				1. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Pelayanan di TPI Dengan Baik	Bulan	12	291.145.500	12	149.262.500	12	120.435.600	12	149.022.000	12	150.600.000	60	860.465.600	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				Pemberdayaan nelayan kecil kecil dalam daerah Kabupaten/Kota														Dinas Perikanan	Kab. Sinjai	
				1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Terlasananya Kegiatan Pelatihan Bagi Nelayan Kecil	Kelompok	2	26.218.750							2	55.000.000	4	81.218.750	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				2. Pelaksaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pebiayaan,Kemitraan Usaha	Terlaksana Kegiatan Asuransi Bagi Nelayan	Orang														
	Sasaran II Meningkatnya Komsumsi Ikan			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	41.215,2	43.275		45.438		47.709		49.592		52.071		52.071			
				Pengelolaan Pembudidaya Ikan															Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				1. Peyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Untuk Pembudidaya	Paket					1	19.200.000					3	19.200.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				2.Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (Outcome Dan Kegiatan Output)	Paket	38	908.829.550	26	.334.175.000	15	1.042.549.999	30	1.797.942.979	50	1.200.000.000	159	6.283.497.528	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai

				3.Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kesehatan dan Lingkungan	Kelompok	1	6.632.500	1	6.500.000		-	2	6.500.000	2	6.500.000	6	26.132.500	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil															Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				1. Pengembangan kapasitas Pembudidaya Ikan-ikan Kecil	Tersedianya Bibit Ikan Untuk Pembudidaya	Kelompok	-	-	-	-	-	-			5	60.000.000	5	60.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				2. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan	Klp.	-	-	-	-	-	-			1	50.000.000	1	50.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	1.420	1.448		1.476		1.505		1.535		1.565		1.565			
				1.Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
				Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Sat) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tempat Pengolahan Bagi Pelaku Usaha	Paket	-	-	-	-	1	196.850.000	1	198.000.000	1	220.000.000	3	614.850.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				1.Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil															Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Usaha Mikro Dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Klp.	3	76.382.998	1	10.000.000	-	-	2	29.185.700	2	50.000.000	8	165.568.698	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				Jumlah Total			6.239.920.498		5.672.608.010		5.255.001.872		7.389.987.443		8.082.416.487		32.639.934.310			



Tabel 6.1.2

Capaian Program Yang Disertai Pendanaan Tahun 2019 s/d 2020 Perangkart Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2019			2020				
								Target	Capaian	Rp	Target	Capaian	Rp		
1	2	3			4	5	6	7		8	9		10	19	20
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan				Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	B	B	B		B	B		Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Yang Tersedia	Bulan	12	12	69.600.000	12	12	60.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersaional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	Unit	49	49	17.350.000	-	-	-	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					3.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Unit	7	7	9.540.000	1	1	7.055.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Yang Tersedia	Unit	5	5	2.246.000	1	1	2.246.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					5.Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia	Bulan	12	12	6.000.000	12	3	1.700.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					6.Pelayanan adminstrasi kesekretariatan	Tersedianya biaya pelayanan umum kantor	Bulan	12	12	149.609.827	12	12	114.798.525	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					7.Pengeloaan Keuangan SKPD	Jumlah laporan fisik dan keuangan	Bulan	12	12	46.774.982	12	12	39.075.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					8.Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Biaya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	12	12	254.600.000	12	12	107.687.900	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					9.Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	Tersedianya JKK Non PNS	Orang	1	1	162.000	-	-	-	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai

				10..Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Unit	1	1	700.000.000	-	-	-	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Unit	4	4	23.363.000	5	5	47.100.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				12.Penambahan Daya Instalasi Listrik	Tersedianya Daya Instalasi Listrik	Ls	1	1	1.441.600	-	-	-	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				13.Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Paket	1	1	5.200.000	6	6	3.200.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				14.Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Unit	47	47	135.210.000	37	37	34.233.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				15.Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Biaya Pemelihraan Perlengkapan Kantor	Unit	5	5	7.000.000	-	-		Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				16. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimtek	Kali	3	2	38.850.000	3	1	6.645.200	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				<b>Program Pelaporan Kinerja</b>										
				1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laoran Capaian Kinerja	Dokumen	1	1	6.440.000	1	1	6.479.600	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				2.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laoran Capaian Kinerja	Dokumen	12	12	70.940.500	7	7	23.905.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
<b>Tujuan : Meningkatkan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB</b>	<b>Sasaran 1 Meningkatnya Produksi Komoditi Perikanan</b>			<b>Program Pengembangan Perikanan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>	<b>34.508</b>	<b>35.534</b>	<b>35.940</b>		<b>36.609</b>	<b>36.632</b>		Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				1. Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan < 3 GT	Tersedianya Kapal Penangkap Ikan < 3 GT dan Alat Bantu Penangkap Ikan	Unit	25	25	878.660.000	7	7	307.472.025	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai

Sasaran II Meningkatnya Konsumsi Ikan				2. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Tersedianya Alat Bantu Penangkapan Ikan	Unit	59	59	250.340.000	120	120	356.999.975	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				3. Sosialisasi Asuransi Nelayan dan Bantuan Premi (BPAN)	Jumlah Asuransi Nelayan dan Premi Yang Siap	Orang	50	50	13.928.625	-	-	-	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
	Sasaran III Meningkatnya Presentase Pembinaan Kelompok Nelayan			4. Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil	Tersedianya Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan	Persil	50	50	12.928.125	-	-	-	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				5. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data Statistik Kelautan dan Perikanan Yang Tersedia	Dokumen	1	1	18.747.500	1	1	10.560.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				6. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Pelayanan di TPI Dengan Baik	Bulan	12	12	291.145.500	12	12	149.262.500	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>	<b>41.215,2</b>	<b>43.257</b>			<b>45.438</b>				
				1. Pengembangan Sarana Budidaya Rumput Laut	Jumlah Sarana Budidaya Rumput Laut	Paket	1	1	57.140.000	-	-	-	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				2. Pembuatan Lantai Jemur Rumput Laut	Tersedianya Lantai Jemur Rumput Laut	Paket	1	1	88.600.000	-	-	-	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				3. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI)	Tersedian Sarana BBI Yang Memadai	Paket	2	2	61.199.550	1	1	60.400.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				4. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok unit Perbenihn (UPTD BBI)	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan	Paket	-	-	-	6	6	447.775.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				4. Pengembangan Budidaya Rumput Laut	Tersedianya Bibit Rumput Laut	Paket	1	1	56.250.000	-	-	-	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan )	Tersedianya Sarana dan Prasarana Nelayan dan Pembudidaya	Paket	34	34	645.640.000	18	18	826.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai

					6. Monitoring Kualitas Air dan Penyakit	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring	Dokumen	1	1	6.632.500	1	1	6.500.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					<b>Program Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Produk Perikanan</b>	<b>Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan</b>	<b>1.420</b>	<b>1.448</b>			<b>1.476</b>				
					1.Pameran dan Promosi Hasil Perikanan	Terlaksananya Pameran dan Promosi Hasil Perikanan	Kali	1	1	26.332.908	3	1	10.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					2.Lomba Masak Serba Ikan	Terlaksananya Lomba Masak Serba Ikan	Kali	1	1	25.050.000	-	-	-	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					3.Pengembangan SDM, Pengolahan dan Peningkatan Mutu serta Pemasaran Hasil Perikanan	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan	Kelompok	1	1	25.000.000	-	-	-	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					<b>Jumlah Total</b>					<b>4.001.922.617</b>			<b>2.629.094.725</b>		



**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.





Tabel-7.1

Idikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal periode RPJMD	Target Capai setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Layanan Urusan Pilihan							
1	Kelautan dan Perikanan Indeks reformasi birokrasi Dinas Perikanan	C	B	B	BB	BB	BB	BB
2	Volume produksi perikanan (Ton)	64.278	78.818	80.047	85.416	88.430	92.074	424.785
3	Konsumsi Ikan per Kapita (Kg/kap/Thn)	47	47	47	47	48	48	48
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	16,77	17,11	17,45	17,79	18,14	18,50	88,99
5	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	21,55	21,98	22,41	22,85	23,31	23,78	114,33
6	Jumlah Produk Hasil olahan Perikanan (Ton)	1.420	1.448	1.476	1.505	1.535	1.565	7.529

Definisi Operasional dalam penentuan Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

- 1. **Produksi Perikanan Tangkap (ton) :**
  - Produksi perikanan tangkap terdiri dari produksi ikan tangkapan hasil laut yang didata melalui TPI dan Non TPI serta hasil tangkapan nelayan di perairan umum darat (sungai, rawa, dan genangan)
- 2. **Produksi Perikanan Budidaya (ton) :**
  - Produksi perikanan budidaya adalah produksi ikan konsumsi yang diusahakan melalui pembudidayaan yang berasal dari kolam, karamba, mina padi, dan tambak
- 3. **Angka Konsumsi Ikan per Kapita per Tahun (kg/kapita/tahun) :**
  - Angka Konsumsi Ikan per Kapita per Tahun (kg/kapita/tahun) dihitung melalui data Susenas yang dilakukan oleh BPS dan bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (data T – 1)

Definisi Operasional dalam penentuan Indikator Kinerja Program Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

- 1. Cakupan bina kelompok nelayan
- Perhitungan cakupan kelompok nelayan adalah sebagai berikut :

Cakupan Bina

Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n

Kelompok Nelayan =  $\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok nelayan}}$  x 100%

- 2. Produksi perikanan kelompok nelayan
- Perhitungan produksi perikanan kelompok nelayan adalah sebagai berikut :

Produksi Perikanan

Jumlah produksi ikan (ton)Kontribusi hasil kelompok nelayan

Kelompok Nelayan =  $\frac{\text{Jumlah produksi ikan (ton)Kontribusi hasil kelompok nelayan}}{\text{Jumlah produksi ikan didaerah}}$  X 100 %

3. Nilai Tukar Nelayan

Perhitungan Nilai Tukar nelayan adalah sebagai berikut :

NTN

Indeks yang diterima nelayan hasil X 100 %

=

Indeks yang dibayar nelayan

## **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Perubahan Renstra Tahun 2018 – 2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005 - 2025. Perubahan Renstra Dinas Perikanan menyesuaikan dengan perubahan Dokumen RPJMD yang disebabkan perubahan regulasi yang berlaku, Pandemi Covid- 19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap target yang telah ditetapkan.

## **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai agar mendukung pencapaian target-target Perubahan Renstra dan melaksanakan program serta kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai wajib berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.